

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG KARTU KREDIT  
TERHADAP KEJAHATAN *CARDING* ATAS INFORMASI ELEKTRONIK  
DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK DI BANK XXX KOTA MALANG**

**(Studi Analisis Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan KHES)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Khoirotun Nisa**

**16220198**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG KARTU KREDIT  
TERHADAP KEJAHATAN *CARDING* ATAS INFORMASI ELEKTRONIK  
DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK DI BANK XXX KOTA MALANG**

**(Studi Analisis Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan KHES)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang telah disebutkan beserta referensi yang benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, terdapat penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang telah saya peroleh, batal demi hukum.

Malang, 23 mei 2020

Penulis



Khoirotun Nisa

NIM: 16220198



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi Saudari Khoirotun Nisa, NIM 16220148, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG KARTU KREDIT TERHADAP KEJAHATAN CARDING ATAS INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK BANK XXX KOTA MALANG**

**(Studi Analisis Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan KHES)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 3 Agustus 2020



Dehin, SH., M.Hum  
NIM 160512052000031001

Dipindai dengan CamScanner

**MOTTO**

**A Goal without a plan is just a wish.**

**-Antoine de Saint-Exupery**



## **KATA PENGANTAR**

Segala puji hanya milik Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan Hidayah-Nya, serta telah memberikan keberkahan dalam bentuk keluasan proses berpikir, sehingga skripsi dengan judul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG KARTU KREDIT TERHADAP KEJAHATAN *CARDING* ATAS INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK DI BANK XXX KOTA MALANG**

**(Studi Analisis Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan KHES)**

dapat terselesaikan dengan baik, lancar dan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Agung, Baginda Muhammad SAW, yang membawa umat manusia menuju kehidupan yang penuh dengan keilmuan, semoga kita tergolong manusia yang bertaqwa dan berilmu.

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang memberikan support baik secara moril maupun materil kepada penulis, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dwi Fidhayati SH, MH selaku dosen wali penulis selama menempuh pendidikan Strata-1 di Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. terimakasih

- saya sampaikan kepada beliau yang telah banyak memberikan motivasi dan arahan dalam menempuh perkuliahan.
5. Dwi Hidayatul Firdaus, SHI, MSI selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan maupun arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
  6. H. Ali Hamdan, Lc, MA, Ph.D dan Dr. Khoirul Hidayah, SH., MH. Selaku dosen yang telah menguji skripsi saya dan memberikan arahan serta masukan untuk menjadikan skripsi ini lebih terarah dan terfokus.
  7. Segenap dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
  8. Staf karyawan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
  9. Pegawai Penyelia Manajemen Resiko di Unit Fraud and Authorization LNC Surabaya, Pak Ronny Febrian Christanto sebagai informan dalam penelitian ini yang banyak membantu serta memberikan data dalam penyusunan skripsi.
  10. Pak Tonny dan Pak Eko yang menangani bagian Kartu Kredit serta Bu Rina yang menangani bagian Umum di Bank XXX yang banyak membantu memberikan tambahan data dan mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi.
  11. Keluarga tercinta, Bapak Choirul, Ibu Suma'iyah dan Kakak saya Abdulloh Satriyo Wibowo yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, kasih sayang dan do'a yang tidak pernah terputus untuk penulis dalam menyelesaikan penelitian dan skripsi ini, dan tak lupa kakak sulung saya Nino Syaifudin yang sudah berada dalam keabadian bersama kebahagiaan yang selalu saya rindukan.
  12. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2016 serta para sahabat yang selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mohon maaf dan sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 23 Mei 2020

Penulis,



Khoirotn Nisa

NIM. 16220198



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat di gunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ة) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan,

namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya      قالmenjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya      قيلmenjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya      دونmenjadi dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و.... misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي.... misalnya خير menjadi khayrun

### D. Ta’ marbûthah (ة)

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “r” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-

*risalat li almudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya

فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء	-	syai'un
أمرت	-	umirtu
النون	-	an-nau'un
تأخذون	-	ta'khudzûna

### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :  $\text{وإن الله لهو خير الرازقين}$  wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :  $\text{إن أول بيت وضع للنس}$  = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :  $\text{= نصر من الله وفتح قريب}$  nas'run minallâhi wa fathun qarîb

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI .....	xv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
ملخص البحث.....	xvii
 BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori.....	18
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian .....	48
B. Pendekatan Penelitian.....	49
C. Lokasi Penelitian .....	50

D. Sumber Data .....	50
E. Metode Pengumpulan Data .....	52
F. Metode Pengolahan Data.....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Objek Penelitian .....	56
B. Paparan Data dan Analisis.....	60
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>105</b>

## ABSTRAK

Khoirotun Nisa, NIM. 16220198, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit terhadap Kejahatan Carding atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik di Bank XXX (Studi Analisis Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan KHES)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dwi Hidayatul Firdaus, SHI, MSI.

---

**Kata Kunci:** carding, ITE, perlindungan, pertanggungjawaban, Bank.

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan suatu kemajuan yang diakibatkan dari pesatnya globalisasi, namun seiring dengan perkembangannya tersebut membawa dampak negatif. Fenomena maraknya kejahatan *carding* di sektor perbankan merupakan salah satu dampak negatif yang ditimbulkan, sehingga hal inilah yang melatarbelakangi urgensi perbankan dalam memberikan jaminan perlindungan hukum kepada nasabah, karena kejahatan dapat terjadi kapan saja dan kepada siapa saja.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Bank dalam mencegah kejahatan *carding* atas dasar penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, bagaimana praktik perlindungan hukum kepada pemegang kartu kredit terhadap kejahatan *carding* di Bank XXX dan bagaimana perlindungan hukum nasabah berdasarkan hukum Islam?. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara kepada narasumber yang ahli dalam bidangnya, yakni Unit Fraud and Authorization LNC Surabaya, unit tersebut yang secara langsung berhubungan dengan nasabah ketika terjadi kasus *carding*. Selanjutnya untuk data-data yang diperoleh akan dianalisa dan dikomparasikan dengan sistem perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan studi kasus di Bank XXX.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di Bank XXX telah menetapkan aturan serta upaya untuk mencegah hal tersebut misalnya, pemberian edukasi. Namun masih menemukan banyak hambatan, seperti kesadaran nasabah terkait data pribadi. Tindakan lebih lanjut mengenai tanggungjawab dan pemberian jaminan jika terjadi *carding* ialah upaya investigasi untuk mendapatkan hasil dan dijadikan tolok ukur untuk memberikan ganti rugi atau tidak. Regulasi mengenai hal ini sudah diterapkan namun *carding* tetap terjadi, hal ini disebabkan undang-undang yang belum sepenuhnya meng-cover sistem kejahatan mayantara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE misalnya. Perlindungan nasabah dalam tinjauan hukum Islam termasuk wajib, namun harus sesuai dengan ketentuan, perlindungan nasabah merupakan terapan dari maqosid syariah terkait Khifdzu Mall dan Khifdzu nafs dengan tujuan untuk mendapatkan maslahat.

## ABSTRACT

Khoirotn Nisa, NIM 16220198, 2020, *Legal Protection for Credit Cardholders in the Carding Crimes by Electronic Information and/or Electronic Documents in Bank XXX (study analysis perspective law in Indonesia and KHES )*, Theses, Sharia Economic Law Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State University Malang. Supervisor: Dwi Hidayatul Firdaus, SHI, MSI.

---

Key Words: Carding, ITE, Protect, Liability, Bank.

The development of information and communication technology is progress that results from rapid globalization, but along with its development, it has a negative impact. The phenomenon of the rise of carding crime in the banking sector is one of the negative impacts caused, so this is the background of the urgency of banks in providing legal protection guarantes to customers because crime can occur at any time and to anyone.

The problem formulation in this research is, what are the resistance effort banking to prevent carding crimes on the basis of law number 11 years 2008 about technology information and electronic transaction, how is the practice of legal protection for credit cardholders in the carding crimes at Bank XXX and how is legal protection based on islamic law ?. This research is included in empirical juridical with a qualitatif approach. The data collection by interview techniques to experts informant in their fields, that is Unit Fraud and Authorization LNC Surabaya, which that unit directly to related with customer when carding case happened. Then the data obtained will be analyzed and compared with the legislation system with the problem being studied. This research use a case study in Bank XXX.

The results of this study indicate that in Bank XXX has set a rules and efforts to prevent this, including the provision of education to customer and merchant. In this case, the bank still finds many resistance, among others, are awareness by the customer to keep her personal data's and other. While for further action about liability and give guarantees when carding crimes happened, then carried an investigation to get the results and serve as a banking benchmark to provide compensation or not. Even though the regulation has been applied by the bank, but carding crimes keep happening, this is caused by the regulation can't reach the crimes system by using technology information and communication, one of them is law number 11 years 2008 about technology information and electronic transaction. Customer protection in Islamic law is mandatory. But, according to the applicable regulations. Customer protection is applicable from Maqosid Syariah related Khifdzu Maal and Khifzu Nafs, with the goal to get benefit.

## ملخص البحث

خيرة النساء. رقم التسجيل ١٦٢٢٠١٩٨، ٢٠٢٠، حماية الحكم لصاحب البطاقة الائتمان عن جريمة معاملاتها على حسب المعلومات و/أو الوثائق الإلكترونية (الدراسة في بنك نيغارا إندونيسيا (Bank XXX) مكتب فرعي براويجايا بمالانج) الدراسة تحليل وجهة نظرقانون و KHES. البحث الجامعي، لشعبة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف: دوي هداية الفردوس، الماجستير.

**الكلمات المفتاحية:** جريمة بطاقات الائتمان (Carding)، المعلومات والمعاملات الإلكترونية (ITE)، الحماية، المسؤولية، بنك.

إن تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو التقدم من ازدهار العولمة، ولكن تطورها له تأثير سلبي. حادثة جريمة بطاقات الائتمان في المصرفي هي الآثار السلبية، وهذه خلفية إلحاح المصرفي لتأمين الحماية القانونية للعملاء، لأن الجريمة يمكن أن تحدث في أي وقت ولأي شخص.

صياغة القضايا التي أثرت في هذا البحث هي: ما العقبات و جهوداً بنك في يحولدون جرائم بطاقات الائتمان مرتكز على القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٨ بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية و كيف ممارست حماية الحكم لصاحب البطاقة الائتمان إلى جريمة بطاقات الائتمان في بنك ووو (Bank XXX) مكتب فرعي براويجايا بمالانج و كيف الحماية القانون مرتكز على الشريعة الاسلامية؟ هذا البحث نوع من البحث القانوني التجريبي بنهج نوعي، حيث يتم جمع البيانات بطريق مقابلات مع المصادر الكفائة، هو Unit Fraud and Authorization LNC Surabaya، هذا الفرقة التي تتصل مباشرة بالعملاء عندما تحدث الجريمة ثم ستم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها ومقارنتها بالقانون مع المشكلة المقيدة. تستخدم الباحثة دراسة البحث في بنك ووو (Bank XXX) مكتب فرعي براويجايا بمالانج.

بيان نتائج هذه الدراسة إلى أن بنك ووو (Bank XXX) مكتب فرعي براويجايا بمالانج هناك جرائم بطاقات الائتمان باستخدام وسيلة مختلفة مع أن البنك قد وضع قانون وجهوداً لدرئها كالتعليم

للعملاء والتجار، ولكن في هذه الحالة تواجه البنوك العقوبات كتحقيق العملاء في حماية البيانات الشخصية وغيرها. ولاحتياط عن المسؤولية والتأمين إذا حدثت جريمة بطاقة الائتمان فتحزى للنيل النتائج وتكون الحجم في البنوك لإعطاء التعويض أم لا. ولو بالقانون المقرر والمستعمل في المصرفية لا تزال تحدث جريمة البطاقات الائتمان. حدثت هذه الحالة لأن القانون لم تتوصل إلى شبكة الجريمة التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإحدى القانون المستعمل في هذه الحالة هو القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٨ بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية. الحماية القانونية للعملاء في الشريعة الإسلامية هو الواجب. ولكن، حسب الاحكام النافذة. الحماية القانونية للعملاء هو المطبقة من المقاسد الشريعة متعلق ب حفذ المال و حفذ النفس مع هدف حصل على فائدة.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

peretasan kartu kredit (*Carding*) merupakan suatu bentuk kejahatan berbasis teknologi informasi (*Cyber Crime*) berupa pembobolan kartu kredit orang lain yang digunakan untuk pembayaran atas transaksi jual beli tanpa izin dan juga tanpa sepengetahuan pemegang *credit card* yang sah.<sup>1</sup> *Carding* sendiri merupakan tindakan pidana yang bersifat *Illegal Interception* dengan melakukan penyadapan atas data nasabah kartu kredit secara lengkap kemudian dilakukan *reprint*. *Carding* tergolong dalam *fraud* (penyimpangan) yang mana *Fraudster*

---

<sup>1</sup> Suratman, *Cyber Crime (modus operandi dan penanggulangannya)* (Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2007), 64.

(pelaku) tidak harus memegang fisik kartu kredit, karena transaksi yang dilakukan juga secara *online* atau *non face to face*.<sup>2</sup>

Carding merupakan istilah yang menggambarkan suatu perdagangan kartu kredit, rekening bank serta informasi pribadi lainnya secara online, dimana kegiatannya juga mencakup penggandaan menggunakan teknik pencurian uang.<sup>3</sup> Berkaitan dengan praktik, cara yang digunakan oleh carder dalam mendapatkan data-data rahasia nasabah yakni dengan cara phishing, hacking, dll. untuk kemudian di cek, kevalidan maupun limit agar bisa digunakan sebagai alat bayar atas transaksi yang dilakukan. berdasarkan konsep praktik tersebut, carding termasuk dalam tindak pencurian, meskipun pada dasarnya terdapat perbedaan, yakni menggunakan media elektronik yang notabene lebih canggih.

Sesuai dengan *update* data hingga bulan Mei 2013, telah tercatat terjadi sekitar 1009 kasus pembobolan atau *fraud* yang dilaporkan, sedangkan untuk kalkulasi kerugian diperkirakan mencapai Rp 2,37 Milyar. Hal ini membuat peringkat pembobolan kartu kredit di Indonesia menjadi berada pada posisi kedua terendah dibandingkan negara lain di wilayah Asia pasifik.<sup>4</sup> Dimana pada tahun 2008 sesuai dengan data Indonesia tercatat mempunyai jumlah *carder* (pelaku *carding*) terbanyak nomor 2 di dunia setelah Ukraina, sehingga hal tersebut

---

<sup>2</sup> Leo T. Panjaitan, "Analisis Penanganan *Carding* dan Perlindungan Nasabah dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik no.11 Tahun 2008", *IncomTech, Jurnal Telekomunikasi dan Komputer*, vol.3, no.1(2012) : 5.

<sup>3</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/Carding\\_\(fraud\)&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search](https://en.wikipedia.org/wiki/Carding_(fraud)&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search)

<sup>4</sup> Nunuk Sulisrudatin, "Analisa Kasus Cybercrime Bidang Perbankan Berupa Modus Pencurian Data Kartu Kredit," *Jurnal Hukum Dirgantara*, Volume 9 no. 1(September 2018): 28.

menjadikan Indonesia memiliki reputasi buruk yang menyebabkan *e-commerce* internasional banyak melakukan penolakan jika *IP Adress* asal Indonesia berbelanja secara legal di situs belanja internasional.<sup>5</sup> hal buruk ini terjadi karena perkembangan kejahatan yang berbasis teknologi ini membawa persoalan baru di bidang hukum, dimana ketika hukum semakin jauh ketinggalan dengan pesatnya teknologi, maka ujung-ujungnya adalah ketidakmampuan hukum dalam menjangkau perkembangan kejahatan yang semakin luas dan berkembang.<sup>6</sup>

Kejahatan *carding* dapat terjadi dimana saja dan menimpa siapa saja, sesuai dengan adanya kasus *carding* yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan publik, yakni kasus *carding* yang dilakukan *carder* dengan cara membeli data kartu kredit melalui facebook ataupun *darkweb*, dimana data yang dimaksud disini, bisa berasal dari kebocoran data perbankan, marketplace, dan yang paling sering adalah saat transaksi di kasir. Melalui data yang diperoleh tersebut, nantinya pelaku dapat melakukan transaksi diberbagai *market place*.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan tempat penelitian (kota malang), sesuai dengan hasil wawancara, pernah terjadi kasus kejahatan *carding* dengan berbagai macam modus. Sedangkan untuk penanganan terhadap kasus tersebut masih terdapat

---

<sup>5</sup> Comex Crisna Wijaya, *Kejahatan Carding dalam Perspektif Undang-Undang ITE dan Hukum Islam*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), 14.

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika* (Yogyakarta: PT. Atmajaya Yogyakarta, 2010), 66.

<sup>7</sup> Boy, "Kasus Pembobolan Kartu Kredit Tiket Kekinian Bukti Praktik Carding Masih Marak," JPPN, 07 Maret 2020, diakses pada tanggal 29 April 2020, 14.57 WIB, <https://m.jpnn.com/new/kasus-pembobolan-kartu-kredit-tiket-kekinian-bukti-praktik-carding-masih-marak>.

banyak hambatan, salah satunya mengenai rendahnya tingkat kesadaran nasabah akan pentingnya pengamanan data pribadi seperti identitas, nomor pin, kode OTP dll. disinilah letak permasalahan yang semakin hari semakin banyak terjadi, sehingga hal tersebut membahayakan pihak nasabah dan juga pihak perbankan.<sup>8</sup>

Kartu kredit memang menawarkan berbagai kemudahan transaksi bagi nasabah penggunaannya, sehingga nasabah dapat berbelanja dengan nominal besar tanpa menggunakan uang *cash*, namun yang perlu di pahami adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk mengantisipasi adanya kejahatan ataupun kerugian. Pada dasarnya posisi konsumen atau pemegang kartu kredit ini memiliki kedudukan yang lemah, dimana *cardholder* (pemegang kartu) hanya bisa mengajukan klaim pada pihak bank tanpa adanya penanganan yang cukup jelas, karena pihak nasabah hanya bisa menunggu hasil akhir atas kasus yang mmenimpanya.

Ditinjau dari hubungan antara bank dan nasabah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau yang terdapat dalam praktek kebiasaan, maka Prinsip umum yang berlaku di seluruh dunia dinyatakan secara jelas dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 1 tentang perihal keharusan melakukan tindakan umum apapun agar tidak merugikan nasabahnya dan pasal 2 tentang prinsip kehati-hatian dengan

---

<sup>8</sup> Ronny Febrian Christanto , penyelia manajemen resiko unit fraud control and authorization LNC Surabaya, wawancara (surabaya, 08 Januari 2020)

diwujudkan melalui asas-asas yang harus ditegakkan.<sup>9</sup> Ini merupakan konsekuensi yang ditanggung oleh bank sendiri yang notabene berperan sebagai lembaga penghimpun serta penyalur dana masyarakat, sehingga bank harus berhati-hati, cermat, serta bijaksana guna meminimalisir resiko-resiko yang mungkin saja terjadi, sehingga bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.<sup>10</sup>

Pada dasarnya sudah terdapat banyak undang-undang yang mengatur mengenai tindak kejahatan *carding* serta bentuk pertanggung jawaban penyelenggara keuangan, dalam hal ini adalah perbankan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Surat Edaran BI Nomor 16/16/DKSP tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, Peraturan BI No.16/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, Peraturan BI Nomor 7/6/pbi/2005 Tentang Nasabah Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan lain-lain, Namun kasus *carding* tetap terjadi. Dalam upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat sendiri, tentunya perbankan juga harus memberikan kepastian hukum dan keamanan serta kenyamanan dari penggunaan suatu produk perbankan guna

---

<sup>9</sup> Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum* (Yogyakarta: kanisius, 2003), 23.

<sup>10</sup> Etty Mulyati, *Kredit Perbankan: Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2016), 77.

mendapatkan kepercayaan dan yakin dalam menggunakan produk perbankan yang ditawarkan tersebut.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian diatas mengenai urgensi adanya perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan *carding* yang terjadi dalam dunia perbankan, dengan judul “**Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit terhadap Kejahatan Carding atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik di Bank XXX (Studi Analisis Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan KHES)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis dalam sub bab sebelumnya maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit jika terjadi kejahatan *Carding* di Bank XXX?
2. Apa hambatan dan upaya yang dilakukan oleh bank dalam mencegah kejahatan *Carding* ditinjau berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE?
3. Bagaimana praktik perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit dalam kejahatan *Carding* di Bank XXX ditinjau berdasarkan hukum Islam?

---

<sup>11</sup> Wijayanto, *Hukum dan ketentuan Perbankan di Indonesia* (Jakarta: PT Pustaka Umum Grafiti), 34.

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Memperoleh pemahaman dan kajian rinci mengenai praktik perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit jika terjadi kejahatan *Carding* di Bank XXX.
2. Mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan oleh bank dalam mencegah kejahatan *Carding* ditinjau berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE.
3. Memperoleh pemahaman mengenai praktik perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit dalam kejahatan *Carding* di Bank XXX ditinjau berdasarkan hukum Islam.

### D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbangsih pemikiran yang dapat menambah pengetahuan khususnya mengenai perlindungan hukum atas kejahatan *Carding*.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi;

- a. Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih informasi dalam penetapan kebijakan mengenai upaya perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit dan juga perbankan atas terjadinya kejahatan *Carding*.

b. masyarakat

dari penelitian mengenai perlindungan hukum bagi nasabah, diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan memahami bahwa posisinya dilindungi oleh pihak perbankan, sehingga dapat semakin menumbuhkan rasa percaya dan ketertarikan untuk menggunakan produk perbankan khususnya penggunaan kartu kredit.

c. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai dunia perbankan, khususnya perlindungan hukum terhadap penggunaan kartu kredit.

## **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional ditujukan pada istilah-istilah yang terdapat didalam judul, pemberian definisi operasional dimaksudkan untuk penyelarasan makna suatu istilah yang ada. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis akan memaparkan beberapa istilah yang terkandung dalam judul karya ilmiah ini.

Adapun istilah-istilah tersebut diantaranya sebagai berikut :

### **1. Kartu Kredit**

Kartu kredit merupakan salah satu produk perbankan yang digunakan sebagai alat pembayaran pengganti uang cash atau bisa disebut juga uang elektronik

yang pada mekanismenya nasabah dapat menggunakan kartu tersebut dengan sejumlah dana dari bank untuk transaksi kemudian untuk pelunasan tagihan dapat dilakukan secara sekaligus ataupun berangsur dalam jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya.

## 2. Kejahatan *Carding*

Kejahatan *carding* merupakan kejahatan baru, dalam hal ini yang dimaksud adalah pencurian dengan berbasis teknologi infrmatika, dimana yang menjadi sasarannya adalah kartu kredit, dengan tujuan untuk diambil nomer rahasia dari kartu tersebut dan/atau rasasia nasabah untuk selanjutnya digunakan sebagai alat pembayaran atas belanja secara ilegal.

## 3. Informasi Elektronik

Informasi elektronik merupakan kumpulan data berbentuk elektronik, termasuk tulisan, gambar, data ataupun dalam bentuk lain, yang kemudian diolah dan disusun sedemikian rupa untuk mendapatkan suatu informasi berbasis data penting sehingga dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

## 4. Dokumen Elektronik

Dokumen elektronik adalah setiap informasi yang dibuat yang telah dibuat dalam bentuk elektronik di dalam sistem komputer, sehingga dapat dilihat, ditampilkan maupun didengar. Dokumen elektronik pada dasarnya tidak hanya berupa tulisan, namun juga mencakup suara, gambar, foto, kode akses, dll yang memiliki makna dan arti yang mudah dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Peneliti membagi sistematika penulisan menjadi beberapa bagian, yakni bagian pendahuluan, isi dan penutup. Pembagian dalam hal ini dilakukan agar dalam penyusunan skripsi mendapatkan hasil yang saling terkait dan runtut, sebagai berikut :

Bab Pertama, Pendahuluan dalam penelitian ini memuat dan menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang menjadi bahan penelitian mengenai objek yang akan dikaji, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional serta diakhiri dengan sistematika pembahasan. Dalam bab ini membahas mengenai pandangan secara umum mengenai masalah yang dikaji, serta target yang diharapkan oleh peneliti, dalam hal ini yang dimaksud adalah hasil penelitian dalam bab ini pembaca dapat menemukan latar belakang serta duduk permasalahan secara teoritis dan realistis mengenai permasalahan yang dikaji.

Bab Kedua Memuat mengenai penelitian terdahulu yang dilakukan oleh orang lain dengan tema yang sama, namun didalamnya tetap terdapat perbedaan. Selanjutnya dalam bab ini juga menjelaskan mengenai landasan teori yang menjelaskan tentang definisi-definisi yang digunakan sebagai tinjauan pustaka, dalam hal ini bertujuan untuk memberikan tinjauan umum mengenai pandangan keilmuan mengenai masalah yang dikaji (kejahatan carding) serta memberikan pedoman atau dasar dalam berfikir sehingga nantinya memudahkan peneliti dalam menganalisis hasil penelitian.

Bab Ketiga Memuat tentang metode penelitian, dimana dalam bab ini merupakan gambaran secara keseluruhan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, diantaranya adalah jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab Keempat memuat mengenai pembahasan dan analisa hasil penelitian terkait dengan tema penelitian, dengan cara mencari kesesuaian antara dasollen dan dassein dengan cara menganalisa data yang didapat serta pengembangan gagasan pemikiran. Pada bab ini juga memuat mengenai keterkaitan antara Bab I sampai dan Bab II dengan hasil yang didapatkan dari penelitian, yang kemudian dituliskan dalam Bab IV ini dengan menggunakan metode penelitian yang terdapat dalam Bab III.

Bab Kelima Merupakan bab terakhir dalam penyusunan skripsi ini, dimana bab terakhir ini sebagai penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan dengan tema yang sama oleh orang lain, dimana penelitian terdahulu berfungsi sebagai tolok ukur terhadap persamaan dan perbedaan substansial antara karya tulis peneliti saat ini dengan karya tulis milik orang lain. Berikut penelitian terdahulu dengan tema yang sama dengan penelitian saat ini :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyo Handoko, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2017 dalam skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap *Carding* sebagai salah satu Bentuk *Cyber Crime*.” Penelitian ini membahas mengenai posisi *carding* sebagai kejahatan transnasional dan memiliki urgensi yang penting, namun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah para penegak hukum yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum serta penguasaan

teknologi sehingga menurut penulis, hal itulah yang menyebabkan penegakan hukumnya tidak cepat dan mudah. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebenarnya penegak hukum mempunyai peranan strategis dalam penerapan hukum untuk mencapai suatu keefektifan suatu hukum yang berlaku, sehingga dari sini, setiap penegak hukum harus profesional, dalam artian mereka harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai bidang hukum yang di berikan, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak sepenuhnya terpenuhi. Misalnya dalam penelitian ini terdapat peristiwa, bahwa dalam memulai penyidikan tindak pidana di Polda Jawa Tengah, parameter alat bukti yang digunakan untuk kasus tindak pidana *Carding* adalah pasal 184 KUHAP, yang notabene hampir disamakan dengan penyelidikan dalam menangani kejahatan narkoba, hal ini merupakan hal yang seharusnya tidak dilakukan, pasalnya dua hal tersebut merupakan sesuatu yang berbeda, baik dalam bentuk pelanggaran maupun mekanisme di dalamnya.<sup>12</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dea Alamanda Putra, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang 2017 yang berjudul: Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Carding* (Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng). Penelitian ini membahas mengenai sistem pemidanaan atas pelaku carding pada darah yang diteliti serta tingkat

---

<sup>12</sup> Cahyo Handoko, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Carding sebagai salah satu Bentuk Cyber Crime" (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017).

efektifitas Undang-Undang ITE dalam menanggulangi tindak pidana di lokasi penelitian (Jawa Tengah), tetapi dalam penelitian ini penulis tidak hanya menggunakan perspektif Undang-Undang ITE saja, namun menggabungkan dengan saksi pidananya. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan pada daerah yang diteliti didasarkan pada Undang-Undang ITE, dimana hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang ITE sudah efektif dalam penegakan hukumnya.<sup>13</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Bayu Septya Yuda, fakultas Hukum Universitas Lampung 2019 yang berjudul Upaya Penanggulangan Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi Kartu Kredit (*Carding*) pada Transaksi Online. Penelitian ini membahas mengenai upaya penanggulangan serta faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap kejahatan *carding*, namun penelitian ini lebih condong pada upaya yang dilakukan di ranah aparat kepolisian, karena pada dasarnya banyak upaya yang harus dilakukan oleh aparat kepolisian sebagai upaya menanggulangi terjadinya kejahatan *carding* namun tidak selamanya berjalan dengan baik dan sesuai namun juga terdapat beberapa faktor penghambat penanggulangan pada kejahatan tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Dea Alamanda Putra, "Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Carding* (Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng)" (Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2017).

<sup>14</sup> Bayu Septya Yuda, "Upaya Penanggulangan Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi Kartu Kredit (*Carding*) pada Transaksi Online" (Skripsi Universitas Lampung, 2019).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nunuk Sulisrudatin, Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta dan aktif di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Unsuraya, Jurnal Hukum Dirgantara Volume 9 No. 1, September 2018, yang berjudul : Analisa Kasus *Cybercrime* Bidang Perbankan Berupa Modus Pencurian Data Kartu Kredit. Penelitian ini membahas mengenai dampak negatif kemajuan dibidang teknologi terhadap sektor perekonomian di perbankan. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah seiring dengan canggihnya teknologi, pada dasarnya membuka peluang oknum untuk melakukan tindak kejahatan dan tentunya dilakukan dengan berbagai modus, dimana peneliti dalam hal ini menanggapi bahwa pelaku kejahatan disini bukan manusia, melainkan suatu alat yang disamakan dengan manusia, dan motif yang digunakan adalah adanya peluang atau kesempatan dan juga dijadikan pekerjaan oleh oknum tersebut. Yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini yakni kejahatan semacam ini sering kali tidak terpantau dan parahnya, aparat penegak hukum justru kalah terampil dari pelaku kejahatan tersebut. Adapun jurnal ini pada dasarnya berisi tentang pengkajian dasar mengenai istilah-istilah terkait tema yang diangkat, serta pasal-pasal yang dijadikan dasar.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Nunuk Sulisrudatin, “Analisa Kasus Cybercrime Bidang Perbankan Berupa Modus Pencurian Data Kartu Kredit” *Jurnal Hukum Dirgantara* ,Volume 9 No. 1, (September 2018.)

5. Penelitian yang dilakukan oleh Mehda Zuraida, Program Studi S1 Hubungan Internasional, Universitas Airlangga, Jurnal Analisis HI, Vol. 4. No. 1. Yang berjudul: *Credit Card Fraud (Carding)* dan dampaknya terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai dampak bagi sektor perdagangan internasional oleh negara Indonesia pasca kejahatan carding, dimana yang melatarbelakangi peneliti meneliti tema ini adalah dengan maraknya kecenderungan dalam penyalahgunaan kartu kredit yang pada dasarnya tergolong dalam kejahatan yang tidak mudah ditanggulangi, disamping kejahatan tersebut pasti membawa dampak buruk bagi negara sebab membuat nama baik negara Indonesia tercoreng di hadapan negara-negara lain, namun seiring terus bertambahnya data carding, upaya pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut din ilai cenderung kurang efektif. Adapun jurnal ini membahas mengenai gambaran dasar carding, hubungan transnasional, fenomena serta dampak carding di indonesia. Adapun jurnal ini memuat analisis bahwa dampak negatif yang diterima Indonesia terkait maraknya carding saat ini adalah reputasi buruk dari negara lain, dimana untuk kemungkinan terburuk yang akan terjadi adalah enggannya investor asing untuk bermitra dengan pengusaha *e-commerce* Indonesia, sedangkan untuk penanganannya sendiri dirasa belum efektif meskipun pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang ITE.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Mehda Zuraida, *Credit Card Fraud (Carding)* dan dampaknya terhadap Perdagangan Luar Negeri

Tabel 1.1 : Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Cahyo Handoko, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017.	Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Carding sebagai salah satu Bentuk <i>Cyber Crime</i> .	Sama-sama meneliti mengenai carding sebagai kejahatan transnasional yang sering terjadi di masyarakat.	Penelitian ini fokus pada keprofesionalan penegakan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam mengatasi permasalahan <i>carding</i> .
2	Dea Alamanda Putra, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang 2017.	Analisis Yuridis Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana <i>Carding</i> (Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng).	sama-sama meneliti mengenai carding dengan menggunakan Undang-Undang ITE sebagai bahan hukum penelitian dalam upaya menanggulangi tindak pidana <i>carding</i> .	Penelitian ini lebih fokus pada sistem pidanaan yang dilakukan sebagai tolok ukur keefektifitasan Undang-Undang ITE dengan di dampingi KUHP dalam menanggulangi tindak pidana <i>carding</i> .
3	Bayu Septya Yuda, fakultas Hukum Universitas Lampung 2019.	Upaya Penanggulangan Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi Kartu Kredit ( <i>Carding</i> ) pada Transaksi Online.	sama-sama meneliti tentang hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mencegah kejahatan <i>carding</i> .	penelitian ini lebih fokus pada hal-hal yang menghambat penegakan kejahatan <i>carding</i> dengan spesifikasi tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.
4	Nunuk Sulisrudatin, Dosen tetap Fakultas Hukum	Analisa Kasus <i>Cybercrime</i> Bidang Perbankan Berupa Modus	Sama-sama meneliti mengenai kejahatan <i>carding</i> yang dilakukan dengan cara	Penelitian ini lebih general, dimana penelitian ini lebih fokus pada penjabaran

Indonesia, *Jurnal Analisis HI*, Vol. 4. No. 1. (Universitas Airlangga).

	Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta dan aktif di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Unsuraya.	Pencurian Data Kartu Kredit	pencurian data, serta kesamaan pokok pikiran perihal urgensi penyelesaian kejahatan carding yang seharusnya dilakukan dengan cara yang berbeda dari tindak pidana pada umumnya.	mengenai istilah-istilah dalam kejahatan <i>carding</i> serta tindakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah (penegak hukum).
5	Mehda Zuraida, Mahasiswa Program Studi S1 Hubungan Internasional, Universitas Airlangga.	<i>Credit Card Fraud (Carding)</i> dan dampaknya terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia.	Persamaan sudut pandang dalam mengartikan bahwa <i>carding</i> merupakan kejahatan lintas internasional yang membawa dampak negatif yang besar sehingga membutuhkan penanganan yang serius.	Penelitian ini lebih fokus pada dampak yang diterima oleh sektor perdagangan, khususnya kepada konsumen yang melakukan transaksi di <i>e-commerce</i> luar negeri akibat maraknya kejahatan <i>carding</i> di Indonesia.

## B. Kajian Pustaka

### 1. Kartu kredit

Istilah kartu kredit pada dasarnya tidak dijelaskan secara tegas dalam KUH Dagang maupun KUH Perdata, hal ini disebabkan karena eksistensi kartu kredit yang dapat dikatakan relatif baru jika dibandingkan alat tukar yang lainnya. kartu kredit merupakan bentuk alternatif pembayaran dengan

menggunakan jasa perbankan ataupun perusahaan pembiayaan dalam transaksi jual beli barang atau jasa atau alat untuk mengambil tunai dari bank atau perusahaan pembiayaan.

Menurut Munir Fuady dalam bukunya menjelaskan bahwa kartu kredit secara istilah dapat diartikan sebagai kartu yang diterbitkan oleh perbankan sebagai alat, dimana alat tersebut dijadikan sebagai persyaratan agar mendapatkan hak untuk dapat menandatangani tanda pelunasan pembayaran atas barang maupun jasa ketika melakukan transaksi yang dijadikan objek transaksi, secara visual umumnya kartu kredit terbuat dari bahan plastik yang didalamnya tertera identitas pemilik kartu serta bank penebit yang memberikan hak, pada dasarnya kartu kredit dapat digunakan untuk pelunasan pada merchant, resto, tiket angkutan, dan lain-lain.<sup>17</sup>

Berdasarkan pengertian para tokoh yang telah dipaparkan diatas maka dapat diartikan bahwa, kartu kredit memiliki unsur-unsur, antara lain; Berupa kartu plastik, Terdapat identitas, Berfungsi sebagai alat bayar serta Diterbitkan oleh perbankan tertentu. Berbicara mengenai kartu kredit, maka lazim untuk mengetahui pihak-pihak yang terkait dengan keeksistensian kartu kredit adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Pihak penerbit (*issuer*).

---

<sup>17</sup> Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006), 176.

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 219.

Pihak penerbitan kartu kredit pada dasarnya terdiri dari perbankan yang mengeluarkan produk kartu kredit, lembaga-lembaga yang bergerak dibidang penerbitan termasuk lembaga keuangan yang juga menangani mengenai penerbitan kartu kredit layaknya perbankan. Sebagai pihak yang menyelenggarakan kegiatan dalam bidang keuangan, tentu saja pihak penerbit mempunyai hak dan kewajiban dalam praktik kegiatannya, berikut penjelasan mengenai kewajiban yang dibebankan oleh hukum pada pihak penerbit:

- 1) Memberikan kartu kredit kepada pemegangnya.
- 2) Melakukan pelunasan pembiayaan harga barang atau jasa atas bills yang disodorkan oleh penjual.
- 3) Memberi pemberitahuan kepada *card holder* atau pemegang kartu kredit atas tagihan-tagihan yang terjadi kurun waktu satu periode atau umumnya tiap satu bulan.
- 4) Memberi pemberitahuan kepada *card holder* atau pemegang kartu kredit atas berita-berita penting mengenai kewajiban, hak, serta kemudahan-kemudahan yang harusnya didapatkan untuk *card holder*.

Selain dibebankan kewajiban, pihak pemegang kartu kredit juga diberikan hak oleh hukum yang berlaku, sebagai berikut:

- 1) *Issuer* atau penerbit kartu kredit wajib melakukan penagihan serta penerimaan berupa pembayaran kembali atas dana yang dikeluarkan

untuk kepentingan nasabah misalnya untuk pembelian barang atau jasa.

- 2) *Issuer* atau penerbit kartu kredit wajib melakukan penagihan serta penerimaan berupa pembayaran lain-lain misalnya uang tahunan, bunga, serta denda, dan lain-lain.
- 3) Menerima kondisi dari pembayaran tagihan kepada perantara penagihannya atau kepada penjual.

b. Pihak pemegang kartu kredit (*card holder*)

Sama halnya dengan penerbit yang menjadi subjek hukum, pada dasarnya pemegang kartu kredit juga merupakan subjek hukum pokok, dimana pemegang kartu kredit ini berlaku sebagai nasabah bank sekaligus konsumen produk perbankan. Sehingga pemegang kartu kredit ini juga mempunyai kewajiban serta hak yang diberikan oleh hukum, berikut adalah kewajiban dari pemegang kartu kredit:

- 1) Tidak melakukan pembelian dengan kartu kredit dengan melebihi batas maksimum.
- 2) Menandatangani slip pembayaran yang disodorkan oleh pihak penjual barang atau jasa.
- 3) Melakukan pembayaran kembali harga pembelian sesuai dengan tagihan boleh pihak bank penerbit kartu kredit.
- 4) Melakukan pembayaran-pembayaran lainnya. seperti uang pangkal, uang tahunan, denda, dsb.

Sedangkan untuk hak-hak yang harus diterima oleh pemegang kartu kredit sebagai nasabah pengguna produk bank adalah sebagai berikut:

- 1) Hak untuk menggunakan dana yang dialokasikan perbankan dengan kartu kredit miliknya untuk membeli barang ataupun jasa dengan ataupun tanpa batas maksimum.
- 2) Kebanyakan kartu kredit memberi hak untuk nasabah pemegang kartu kreditnya untuk mengambil uang *cash*, baik di mesin *teller* dengan disertai kode tertentu ataupun via bank-bank lain atau bank penerbitnya, dengan pengambilan cash dibatasi sampai batas plafond tertentu.
- 3) Hak untuk mendapatkan informasi dari pihak penerbit mengenai perkembangan kreditnya serta perihal kemudahan-kemudahan yang ditawarkan untuk nasabah pengguna kartu kredit untuk kelangsungan atas kerjasama antara penerbit dan nasabah.

c. Pihak penjual barang atau jasa

Pihak penjual barang atau jasa merupakan pihak ketiga, dimana kartu kredit yang dimiliki oleh pengguna yang diberikan oleh pihak perbankan dapat digunakan untuk bertransaksi dengan pihak ketiga yang berlaku sebagai penjual. Ditinjau dari segi hukum, pihak penjual barang dan jasa mempunyai hak dan kewajiban, yakni sebagai berikut:

- 1) Melakukan transaksi dengan pembeli atas pembelian barang atau jasa untuk selanjutnya dibayar menggunakan kartu kredit.

- 2) Melakukan pengecekan atau otorisasi terhadap kartu kredit yang digunakan pembeli guna mengetahui keabsahan atas kartu kredit pihak yang bersangkutan.
- 3) Menginformasikan kepada pemegang kartu kredit yang notabene menjadi pembeli barang tau jasa tentang charge tambahan selain harga jika ada. *Charge* tambahan yang dimaksud disini adalah tambahan sekian persen dari harga asli penjualan suatu produk barang tertentu terhadap pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit.
- 4) Menyerahkan slip atas pembelian suatu barang atau jasa untuk kemudian di tandatangani oleh pihak pembeli atau *card holder*.
- 5) Membayar penambahan dana atau komisi kepada perantara ketika penagihan dilakukan melalui perantara atau kepada penerbit ketika penagihan dilakukan langsung kepada penerbit).

Sedangkan yang menjadi hak dari penjual barang tau jasa adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan pelunasan atas harga barang atau jasa yang dijadikan objek transaksi antara pembeli dengan penjual yang pembayarannya dilakukan dengan menggunakan kartu kredit.

- 2) Meminta pembeli untuk melakukan penandatanganan atas slip pembelian yang dilakukan dengan pembeli sekaligus pemegang kartu kredit.
  - 3) Melakukan penolakan atas penjualan suatu barang atau jasa jika pada kartu kredit tidak terdapat otorisasi dari pihak penerbit.
- d. Pihak perantara

Pihak perantara dalam penggunaan kartu kredit terdiri dari, *pertama*, perantara penagihan yakni antara penjual dan penerbit. *Kedua*, perantara penagihan pembayaran (antara pemegang dan penerbit), dimana Perantara pembayaran yang dimaksud disini adalah perbankan yang dipilih dan digunakan oleh pemilik kartu kredit untuk selanjutnya membayar barang yang sebelumnya telah dibeli. Sedangkan yang dimaksud Perantara penagihan atau *acquirer* disini adalah pihak yang meneruskan tagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya dari pihak penjual barang ataupun jasa.

## 2. Dasar hukum Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan penunjang kegiatan ekonomi yang merujuk pada sistem pembayaran atas suatu transaksi. Dimana peredarannya harus bersumber dari ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana regulasi-regulasi yang berlaku di Indonesia yang notabene merupakan negara hukum. adapun

ketentuan hukum yang berlaku dalam peredaran kartu kredit di kalangan masyarakat ialah sebagai berikut:<sup>19</sup>

a. KUH Perdata

Pada dasarnya penerbitan kartu kredit oleh bank terhadap nasabah bersumber dari adanya perikatan yang dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak, dimana perikatan sendiri merupakan suatu hal yang diatur secara luas dalam Buku III, Bab kedua, bagian kesatu sampai bagian keempat KUH Perdata.<sup>20</sup> Sedangkan ditinjau dari segi hukumnya sendiri, dalam perikatan yang terjadi, dapat dibagi menjadi dua jenis perjanjian, yaitu perjanjian dalam penggunaan kartu kredit dan perjanjian penerbitan kartu kredit.<sup>21</sup>

Perjanjian dalam penggunaan kartu kredit merupakan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis yang dilakukan oleh para pihak yang terkait sehingga dapat berbentuk perjanjian tiga pihak. Sedangkan makna perjanjian penerbitan kartu kredit disini merujuk pada perjanjian bilateral (dua pihak) yang terjadi antara pihak penerbit dan pihak pemegang kartu, karena perjanjian ini dibuat pra-penerbitan kartu kredit dan dalam pembuatan kartu kredit pun tidak melibatkan pihak lain, melainkan hanya pihak penerbit dan juga pihak calon pemegang kartu kredit.

---

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 227.

<sup>20</sup> Johannes Ibrahim dan Soedjono Dirdjosisworo, *Kartu Kredit dilematis antara kontrak dan kejahatan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), 29.

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 230.

Pada dasarnya perjanjian antara pihak penerbit dan pemegang kartu kredit ini sekilas sama dengan perjanjian kredit bank, dimana hutang akan dibayar kembali pada waktu jatuh tempo dengan mencicil maupun sekaligus. Ditinjau dari KUH Perdata sendiri, maka perjanjian antara pihak penerbit dan pemegang kartu kredit ini tergolong dalam bentuk perjanjian “pakai pinjam habis” (*verbruiklening*) yang diatur dalam pasal 1754 sampai dengan pasal 1773.<sup>22</sup>

Istilah perjanjian “pinjam pakai habis” merupakan suatu perjanjian dimana kreditur (pemberi pinjaman) menyerahkan sejumlah dana yang habis terpakai (*in casu uang*) kepada pihak penjamin dengan syarat, bahwa pihak peminjam akan mengembalikan barang sejenis (*in casu uang*) kepada kreditur dalam jumlah serta keadaan yang sama. Hal ini diatur dalam pasal 1754 KUH Perdata, selanjutnya pasal 1765 KUH Perdata menjelaskan bahwa, apabila yang dipinjamkan berupa uang, maka peminjam diperbolehkan untuk membuat perjanjian untuk menetapkan plus bunga pada hutang pokok saat pengembalian.

Ditinjau dari hubungan hukum antara pemegang kartu kredit dengan pihak penjual barang atau jasa, maka keduanya terikat perjanjian jual beli, dimana ketika penjual telah menjual barang kepada pembeli dengan menggunakan kartu kredit sebagai alat bayarnya, maka disini

---

<sup>22</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 232.

secara tidak langsung sudah terdapat *understanding* yang mengikat, dengan artian bahwa dalam transaksi yang terjadi keduanya telah mencapai kesepakatan untuk pembayaran tidak dilakukan dengan sistem *cash*, melainkan secara kredit yang nantinya akan dibayar oleh pihak penerbit atau agennya ketika slip yang sudah ditandatangani oleh pihak pembeli telah diserahkan oleh penjual kepada penerbit atau agen.

Pada dasarnya Indonesia menganut sistem hukum dengan asas kebebasan berkontrak. Dalam pasal 1338 ayat 1 secara tersurat menjelaskan bahwa berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya atas setiap perjanjian yang dibuat secara sah. Atas dasar adanya pasal ini maka setiap perjanjian yang dibuat oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan kartu kredit, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak tersebut. Adapun istilah kebebasan berkontrak mengandung unsur-unsur berikut; kebebasan untuk mengadakan perjanjian, kebebasan untuk tidak mengadakan perjanjian, kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, kebebasan untuk menentukan sendiri isi maupun syarat-syarat perjanjian.<sup>23</sup> Sedangkan untuk syarat sahnya perjanjian, kembali merujuk pada KUH Perdata pasal 1320, yakni kesepakatan untuk saling mengikatkan diri, kecakapan untuk

---

<sup>23</sup> Arus Akber Silondae dan Andi Fariana, *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 13.

membuat suatu perjanjian, adanya hal tertentu, serta adanya kausa yang halal.

- b. PBI No.14/2/PBI/2012 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, secara umum berisi tentang penerapan prinsip kehati-hatian, aspek perlindungan pemegang kartu, manajemen resiko serta standar keamanan teknologi dll. adapun upaya penerapan prinsip perlindungan nasabah terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pengaturan mengenai batasan maksimum suku bunga kartu kredit.
- 2) Pengaturan mengenai persyaratan pemberian fasilitas kredit dalam manajemen resiko.
- 3) Pengaturan prinsip kehati-hatian serta perlindungan bagi pemegang kartu kredit.
- 4) Pengaturan mengenai kerjasama dengan pihak lain yang berwenang dalam hal melakukan proses penagihan hutang.

### **3. Cara kerja Kartu Kredit**

Adapun prosedur transaksi dalam mekanisme sebagai alat ganti pembayaran cash dalam suatu transaksi, maka seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, bahwa transaksi menggunakan kartu kredit ini melibatkan tiga pihak, yakni bank penerbit atau *issuer* bank, pemegang kartu kredit atau

*cardholder* dan pedagang barang atau jasa (*merchant*). Adapun mekanisme transaksi tersebut adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. *Issuer* bank atau bank penerbit, disebut juga sebagai kreditur yang bertugas untuk menerbitkan kartu kredit untuk pemegang kartu kredit dengan syarat, telah dipenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh bank penerbit, untuk selanjutnya bank penerbit akan membebaskan *joining fee* dari pemegang kartu kredit dan selanjutnya setiap tahun akan dibebankan *annual fee*.
- b. Pemegang kartu kemudian melakukan transaksi atas suatu barang atau jasa pada merchant dengan menunjukkan kartu kreditnya, sedangkan untuk selanjutnya cukup dengan menandatangani *bill* atau faktur pembelian, namun untuk keaslian suatu kartu kredit, maka sebelum proses *bill* atau faktur ditandatangani, pihak *merchant* akan memeriksa keaslian dari kartu kredit yang digunakan.
- c. Selanjutnya merchant akan menyerahkan tagihan yang telah ditandatangani oleh pemegang kartu kredit kepada bank penerbit guna melakukan penagihan atas pembayaran transaksi yang telah dilakukan. kemudian bank penerbit yang akan membayar atas transaksi yang dilakukan nasabah, sejumlah nilai transaksi yang sebelumnya telah

---

<sup>24</sup> Johanes Ibrahim, *Kartu Kredit dilematis antara kontrak dan kejahatan* (Bandung : PT. Refika Aditama, 2004), 23.

dikurangi dengan discount rate sebagai keuntungan dari bank penerbit sebagai penyelenggara.

- d. Selanjutnya mengenai tenggang waktu alayaknya yang dituangkan dalam perjanjian, jika sudah jatuh tempo, maka bank penerbit akan menagih kepada pemegang kartu sesuai dengan nominal transaksi yang diberikan.

Adapun statement tagihan yang dibebankan leh pihak bank penerbit yakni mengenai hal-hal berikut:<sup>25</sup>

- a. Nomor kartu, nomor kartu merupakan suatu identitas yang pada dasarnya selalu tercantum pada setiap pembayaran tagihan.
- b. Tanggal tagihan, tanggal tagihan merupakan tanggal dimana perincian tagihan dicek. Adapun tanggal jatuh tempo berkisar 7 sampai dengan 15 hari setelah tanggal penagihan.
- c. Tanggal jatuh tempo, tanggal jatuh tempo merupakan tanggal batas paling lambat untuk melakukan suatu pembayaran atas tagihan transaksi, dimana issuer akan membebaskan biaya keterlambatan membayar (*late charge*) kepada pemegang kartu apabila pembayaran dilakukan melewati tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan sebelumnya.
- d. Pembayaran minimum. Pembayaran minimum merupakan pembayaran terendah yang merupakan kewajiban pemegang kartu kredit untuk

---

<sup>25</sup> Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit dilematis antara kontrak dan kejahatan* (Bandung : PT. Refika Aditama, 2004), 25.

membayar sebelum jatuh tempo pembayaran. Pembayaran minimum pada umumnya sampai pada kisaran 10-20% dari total tagihan. Sedangkan untuk sisa tagihan dapat dibayarkan dengan mencicil dan nantinya akan dikenakan bunga dari saldo kredit.

- e. Jumlah tagihan, jumlah tagihan merupakan jumlah keseluruhan transaksi dengan menggunakan kartu kredit yang belum dilunasi.
- f. Limit kredit, limit kredit merupakan jumlah penarikan yang diberikan untuk setiap kartu. Adapun jumlah kredit limit masing-masing pemegang kartu kredit biasanya berbeda-beda tergantung *credit standing* anggota yang bersangkutan. Untuk pagu kredit untuk *gold* umumnya jauh lebih tinggi dari kartu reguler.
- g. Batas penarikan uang tunai. Batas penarikan uang tunai merupakan uang tunai yang dapat diambil dari rekening seperti yang tertera pada rincian tagihan.
- h. Tunggakan. Tunggakan merupakan jumlah pembayaran minimum pada rincian tagihan bulan sebelumnya yang belum dibayar pada kartu kredit.
- i. Tanggal posting. Tanggal posting merupakan tanggal ditagihnya pemakaian kartu.
- j. Tanggal transaksi. Tanggal transaksi merupakan tanggal terjadinya transaksi terjadi dengan menggunakan kartu kredit sebagai alat bayarnya.
- k. Nomor referensi merupakan nomor identitas pada setiap transaksi.

#### 4. Pembatalan Kartu Kredit

Pembatalan merupakan pernyataan batalnya suatu tindakan hukum atas tuntutan dari pihak-pihak yang oleh undang-undang dibenarkan menuntut suatu pembatalan oleh hakim atas tuntutan pihak yang secara hukum diberi hak. Pengakhiran suatu perjanjian penerbitan kartu kredit dapat dilakukan oleh pihak bank meskipun kartu kredit masih berlaku dengan cara pemblokiran, pembatalan ataupun pembekuan kartu kredit. Pengakhiran ini dapat dilakukan dengan adanya suatu penyebab, misalnya saja, adanya cidera janji (*default*), *force majeure* serta adanya ketentuan hukum yang melarang dibuatnya suatu kontrak.<sup>26</sup>

Menurut tinjauan KUH-Perdata syarat dibatalkannya suatu perjanjian, dalam konteks ini termasuk perjanjian penerbitan kartu kredit, didasarkan pada KUH-Perdata pasal 1266 dan pasal 1267. Adapun pasal 1266 berbunyi:

“syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”

Sedangkan pasal 1267 berbunyi:

“pihak terhadap siapa perikatan tidak terpenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”

<sup>26</sup> Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit dilematis antara kontrak dan kejahatan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), 56.

Adapun untuk pengakhiran suatu perjanjian dalam KUH-Perdata dijelaskan dalam pasal 1381. Pengakhiran tersebut dapat dilakukan dengan adanya sebab pembayaran, penawaran, pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan hutang, perjumpaan hutang atau kompensasi, percampuran hutang, pembebasan hutang, musnahnya barang yang terutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya syarat batal yang diatur dalam pasal 1266 dan 1267 KUH-Perdata, serta karena lewat waktu.

Adapun pengakhiran perjanjian penerbit kartu kredit dapat dilakukan oleh bank sebelum masa berlaku berakhir dengan cara melakukan pemblokiran, pembatalan ataupun pembekuan seperti yang telah dijelaskan diatas meskipun tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan pemegang kartu namun untuk perihal hutang dari pemegang kartu tetap harus dibayar saat jatuh tempo serta harus sekaligus lunas seketika, jika terjadi hal-hal berikut ini:

- a. Pemegang kartu atau *Card holder* dan/atau penjamin terlibat perkara perdata maupun perkara pidana.
- b. Harta kekayaan pemegang kartu dan atau penjamin disita.
- c. Pemegang kartu dan atau penjamin tidak memenuhi ketentuan atau kewajiban yang dimaksud dalam persyaratan dan ketentuan.
- d. Terjadi pembubaran atau dilikuidasi atau pencabutan ijin usaha pada Perusahaan milik pemegang kartu dan atau milik penjamin oleh pihak yang berwajib.

- e. Keadaan keuangan pemegang kartu dan atau penjamin, bonifiditas dan solvabilitasnya menurut pertimbangan bank menurun, sehingga mempengaruhi kemampuan pemegang kartu dan atau penjamin untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan persyaratan dan ketentuan.
- f. Pernyataan atau keterangan yang diberikan oleh pemegang kartu dan atau penjamin kepada bank menurut pertimbangan bank ternyata tidak benar.
- g. Pemegang kartu mengundurkan diri.
- h. Pemegang kartu telah bermukim diluar indonesia.
- i. *Card holder* atau pemegang kartu kredit yang resmi telah meninggal dunia maka untuk selanjutnya kewajiban diselesaikan oleh ahli warisnya.

##### 5. Kejahatan *Carding* Tinjauan UU ITE

*Carding* merupakan bentuk kejahatan kartu kredit yang menggunakan teknologi sebagai media, hal ini dapat diartikan sebagai cybercrime. Kejahatan kartu kredit yang dilakukan oleh *carder* (pelaku *carding*) dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk yakni transaksi konvensional atau *off-line* dan transaksi maya atau *on-line*. Adapun cara yang digunakan untuk mendapatkan data kartu kredit, diantaranya adalah *chatting* (barter nomor kartu kredit), *Bill* atau tagihan kartu kredit (menggambil salinan kartu kredit atau dapat pula dengan menggunakan suatu alat untuk merekam data yang terdapat dalam pita magnetik kartu kredit).<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Johanes Ibrahim, *Kartu Kredit dilematis antara kontrak dan kejahatan*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2004), 86.

Pada dasarnya *carding* merupakan suatu bentuk pembobolan (*theft*) serta kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh pelakunya dengan menggunakan kartu kredit curian atau palsu yang dibuat sendiri dengan tujuan untuk membeli barang secara tidak sah.<sup>28</sup> *Carding* termasuk dalam kategori tindakan melanggar UU ITE Pasal 30 ayat 3 yang berbunyi:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan (*cracking, hacking, illegal acces*). Ancaman pidana pasal 46 ayat 3 setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 32 ayat 1 UU ITE yang berbunyi:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambahi, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.”

Adapun ancaman yang diberikan terhadap pelanggaran pasal diatas maka dapat dikenai pidana penjara maupun denda.

## 6. Perlindungan hukum terhadap nasabah

Wujud perlindungan hukum pada dasarnya merupakan sebagian dari upaya penegakan hukum. menurut pandangan Soerjono Soekanto dalam bukunya, penegakan hukum secara konseptual merupakan suatu upaya yang merujuk pada kegiatan untuk menyerasikan hubungan antara nilai-nilai yang

<sup>28</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Labib, *Kejahatan Mayantara* (Bandung:PT. Refika Aditama, 2010), 7.

terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dimana sikap dan tindak sebagai penjabaran nilai pada tahapan akhir untuk memelihara, menciptakan serta memepertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.<sup>29</sup>

Perlindungan hukum dilakukan dengan tujuan mengkoordinasi serta mengintegrasikan kepentingan masyarakat dengan tujuan untuk memberikan batasan terhadap lintas kepentingan, sebab perwujudan suatu perlindungan atas kepentingan tertentu hanya bisa diwujudkan dengan cara pemberian suatu batasan terhadap kepentingan pihak lain, teori ini diuraikan oleh pakar teori perlindungan hukum J.P. Fitzgerald.<sup>30</sup>

Dalam mekanisme pelaksanaan, pada dasarnya perlindungan hukum dibagi dalam dua jenis, yakni perlindungan preventif dan represif. Dalam hal ini perlindungan hukum preventif dilakukan sebagai bentuk perlindungan sekaligus sebagai upaya pencegahan agar terhindar dari tindak pidana perbankan yang dapat merugikan pihak nasabah. Adapun perlindungan dari perbankan yang diberikan kepada nasabahnya meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>31</sup>

a. Rahasia bank

Dalam pasal 1 ayat 16 UU No 7 tahun 1992 menjelaskan bahwa, rahasia bank merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan

---

<sup>29</sup> Johanes Ibrahim, *Kartu Kredit dilematis antara kontrak dan kejahatan* (Bandung : PT. Refika Aditama, 2004), 104.

<sup>30</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hal. 53.

<sup>31</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Perbankan* (Erlangga : 1996), 44.

keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelazimana dunia perbankan wajib dirahasiakan.

Rahasia bank terkait perlindungan nasabah diatur dalam pasal 40 yang berbunyi:

“Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 42 pasal 43, dan pasal 44”.

Pasal 40 Ayat 1:

“Dalam hubungan yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank adalah data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank kerana kegiatan usahanya. Kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan”.

b. Penegakan peraturan-peraturan perbankan<sup>32</sup>

Setiap peraturan yang telah dibuat dan diresmikan lazim untuk ditegakkan, adapun jaminan ditegakkannya peraturan-peraturan perbankan ini dimuat dalam pasal 50, dimana di dalamnya terdapat ancaman pidana. Pada dasarnya pasal 50 tersebut merupakan jaminan bagi masyarakat. Dengan adanya jaminan yang diberikan ini, sehingga pihak perbankan tidak dapat berkelit untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan, terutama daam hal pemantauan keadaan suatu bank oleh bank indonesia yang notabene mewakili pemerintah

<sup>32</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Perbankan* (Erlangga : 1996), 45.

untuk melindungi dana yang masyarakat, hal ini dilakukan dengan tujuan agar sektor perbankan tetap dalam keadaan sehat.

## **7. Pertanggung jawaban Bank atas Nasabah korban kejahatan Intformasi dan Transaksi Elektronik**

Berkaitan dengan pertanggung jawaban dan juga upaya melindungi nasabah bank pasti tidak hanya seputar penerapan hukum saja, melainkan sanksi dan tata cara gugatan ganti rugi. Pada dasarnya untuk pihak yang bertanggung jawab terhadap adanya pemalsuan kartu kredit adalah pihak yang bersalah berlandaskan pada prinsip keadilan, dengan rincian sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Tanggung jawab dibebankan kepada siapa saja yang bersalah karena melakukan pemalsuan.
- b. Tanggung jawab perdata dapat dibebankan kepada atasan dari pelaku, jika pelaku melakukan pemalsuan dalam menjalankan tugasnya.
- c. Pemegang kartu ikut bertanggung jawab jika sesuai fakta dia bersalah, baik atas dasar ketidaksengajaan maupun kurangnya kehati-hatian.
- d. Jika dalam kasus tindak pidana pemalsuan kartu kredit ini tidak ada satupun yang dapat dimintakan langsung tanggung jawabnya, maka tidak dimintakan pertanggung jawab.

---

<sup>33</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 244.

Adapun pemalsuan kartu kredit yang dimaksud dalam hal ini terdapat berbagai macam bentuk, diantaranya adalah mengenai hal-hal berikut:

a. Hilang (*lost/stolen card*)

Dalam kejahatan kartu kredit, hilang disini diartikan adanya faktor kepura-puraan dari pemegang kartu kredit dengan menyatakan bahwa kartu kreditnya hilang, baik karena adanya pencurian ataupun lainnya, kemudian dia meminta dikeluarkan kartu baru secepatnya. Kecurangan ini dilakukan dengan masih menggunakan kartu lama, sebelum dapat dipantau sepenuhnya oleh pihak bank.

b. Kartu kredit palsu (*counterfeit card*)

Adapun pembuatan kartu kredit palsu ini disamakan dengan kartu kredit yang asli, lengkap dengan logo penerbit bahkan magnetic stripe juga ikut ditiru. modus kejahatan seperti ini pada umumnya terlibat sindikat nasional, regional bahkan internasional.

c. Mengubah kartu kredit (*re-embossed card/altered card*)

Adapun kejahatan model ini menggunakan kartu kredit yang habis masa berlakunya, hanya saja untuk selanjutnya diratakan nomor dan tanggal berakhirnya kartu tersebut kemudian ditimpa lagi dengan nomor dan tanggal baru.

d. Percetakan berulang-ulang (*record of charge pumping*)

Adapun kejahatan ini tidak dilakukan oleh pemegang kartu, melainkan oleh toko nakal, dimana penjual barang atau jasa mencetak kartu kredit dari costumernya melebihi satu slip, untuk kemudian slip kosong tersebut diisi dengan transaksi fiktif agar memberikan keuntungan berlebih pada penjual.

e. Kartu putih (*white plastic*)

Sama halnya dengan percetakan berulang-ulang, modus operandi kartu putih ini juga dilakukan oleh penjual nakal. Dimana letak perbedaannya hanya terdapat pada adanya tiruan relief nomor-nomor di permukaan kartu kredit milik *customer*. Selanjutnya, berdasarkan relief tersebut dibuat dan dicetak dalam kartu putih yang tidak terdapat logo maupun tanda-tanda visual lainnya.

f. Pemecahan tagihan (*split charge*)

Berbeda dengan modus operandi yang lainnya, *split charge* ini memerlukan adanya kerjasama antara penjual dan pembeli. Adapun mekanisme dalam *plit charge* ini adalah adanya pemisahan atau pemecahan dalam slip pembayaran, dengan tujuan agar pembeli dapat berbelanja melebihi batas maksimal nominal di toko yang bersangkutan dan tidak terkena otorisasi, karena slip diubah menjadi kecil-kecil.

g. Penyebaran (*spending spread*)

Modus operandi ini juga dilakukan oleh pemilik kartu sendiri, dimana pemilik kartu membeli banyak barang dengan nominal kecil-

kecil namun menyebar ke banyak tokoh, sehingga tagihan tetaap melebihi jumlah pembelian maksimum. Hal ini dilakukan agar pemilik kartu tidak terkena otorisasi dari pihak penerbit.

h. Kartu kredit yang tidak diterima (*non-received card*)

Adapun bentuk kejahatan ini adalah, kartu kredit digunakan oleh orang yang tidak memiliki hak atas kartu kredit tersebut, dalam artian, kartu kredit tidak sampai ke tangan pemegangnya. Selain itu bentuk kejahatan ini juga merujuk pada tempat penagihan yang kosong, dimana ketika ditagih ke alamat yang sebenarnya dari pemegang tidak jelas, sementara alamat yang diberikan kepada penerbit bukan alamat yang sebenarnya, melainkan alamat perusahaan yang kemudian perusahaan tersebut pindah alamat yang notabene tidak diketahui oleh penerbit.

i. Kartu dari bocoran informasi (*solicited card*)

Dalam modus ini umumnya melibatkan karyawan atau bahkan penerbit nya sendiri, atau bisa saja melibatkan pihak yang dekat dengan pemegang yang dengan sengaja membocorkan informasi mengenai nomor serta kode kartu kredit kepada suatu sindikat fraudster atau carder, sehingga kartu kredit tersebut dapat dengan mudah untuk dipalsukan oleh pihak-pihak tertentu untuk selanjunya disalah gunakan.

j. Kejahatan dalam pengiriman kartu (*mail order fraud*)

Hampir sama dengan kasus kartu kredit yang tidak diterima, kejahatan dalam pengiriman kartu ini sama-sama tidak sampai ke tangan

pemegangnya saat kartu kredit dikirim dengan pos. Namun biasanya pelakunya adalah orang dalam atau pegawai kantor pos sendiri.

Adapun ancaman pidana bagi pemalsu kartu kredit yang dimaksud dalam paragraf diatas ialah sebagai berikut:

1. Tindak pidana pemalsuan surat, vide pasal 263 juncto pasal 264 KUHP.
2. Tindak pidana penipuan, vide pasal 378 KUHP.
3. Tindak pidana di bidang paten, vide UU Paten nomor 6 tahun 1989, pasal 126 sampai pasal 129.
4. Tindak pidana Korupsi, jika hal tersebut bersangkutan dengan pemerintahan, baik pihak pemerintah umum, bank pemerintah ataupun perusahaan pemerintah.
5. Jika terdapat merek yang dipalsukan, maka tindak pidana dikaitkan dengan vide pasal 256 butir 1 e dan pasal 257 KUHP. Sedangkan untuk UU Merek nomor 19 tahun 1992 dikaitkan dengan pasal 81 sampai 84.

#### 8. Teori Hukum Islam (Maqosid Syariah)

*Maqosid Al-Syariah* secara lughowi terdiri atas dua kata, yakni Maqosid dan Syariah, dimana Maqosid berasal dari kata fi'il قصد yang bermakna suatu kesengajaan atau maksud dan merupakan jamak dari kata Maqsud.<sup>34</sup> sedangkan kata Syariah merupakan masdhar dari kata syar' yang berarti sesuatu untuk mengambil didalamnya, sedangkan secara bahasa

<sup>34</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah hukum Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), 32

syariah diartikan sebagai suatu jalan menuju sumber air, atau jalan kearah sumber pokok keadilan.<sup>35</sup> Berdasarkan arti kata yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan mengenai arti besar kata Maqosid Syariah, yakni merupakan suatu aturan hukum yang dalam penetapannya terdapat hikmah yang dimaksudkan oleh Allah, dimana maksud disini merujuk pada menarik suatu maslahat serta menghindari mudlarat dari suatu tindakan syara'.

Ditinjau dari jenis Maqosid sendiri, pada dasarnya dibagi mengkaji lima jenis, yakni Khifdzu Dinn (memelihara agama), Khifdzu Nafs (menjaga jiwa), Khifdzu Aql (menjaga akal), Khifdzu Mall (menjaga harta), serta Khifdzu Nasl (menjaga keturunan), hal ini dikaji dalam kita-kitab fiqh, salah satunya adalah kitab As-Syatibi. Sebagai berikut :<sup>36</sup>

a. Khifdzu Dinn (memelihara agama)

Khifdzu Dinn atau menjaga agama, dalam hal ini diartikan sebagai suatu kebutuhan serta kewajiban dasar manusia untuk kehidupannya, terkhusus kehidupan akhirat. Islam pada dasarnya sangat menjaga hak kebebasan, termasuk dalam kebebasan memeluk agama. Namun maksud menjaga dalam konteks ini merujuk pada upaya manusia menjaga dan memperthankan agama dan keyakinannya dalam artian,

<sup>35</sup> Ghoffar Shidiq, "Teori Maqosid Syariah dalam Hukum Islam", Jurnal Sultan Agung 44, (Agustus, 2009), 119.

<sup>36</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqosid Syariah*, (Jakarta : AMZAH, 2009), 131

manusia tidak boleh ditekan untuk berpindah agama, hal ini sesuai dengan Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 256.

b. Khifdzu Nafs (menjaga jiwa)

Khifdzu Nafs atau menjaga jiwa, dalam hal ini secara sempit diartikan sebagai tindakan manusia untuk mempertahankan hidupnya seperti pemenuhan kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, dan lain-lain sebab jika manusia gagal memenuhi kebutuhan hidupnya, maka hal tersebut berpotensi pada ketidak seimbangan serta mengancam eksistensi jiwa. namun dalam arti luas dapat diartikan sebagai tindakan manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya dengan cara yang baik dan sesuai dengan kaidah keislaman.

c. Khifdzu Aql (menjaga akal)

Berkaitan dengan Khifdzul Aql atau memelihara akal, pada dasarnya akal merupakan karunia Allah yang menjadi sumber atas segala pokok pikiran, sumber mendapatkan petunjuk menuju kebajikan, Melalui akal maka manusia bisa mendapat petunjuk dan lain-lain, atas besarnya fungsi yang dimilikinya, maka hal tersebut yang melatar belakangi wajibnya menjaga akal. Hal tersebut selaras dengan Firman Allah surat Al-Isra' ayat 70.

d. Khifdzu Mall (menjaga harta)

Khifdzu Mall atau memelihara harta, maka merujuk pada kebutuhan inti suatu kehidupan dimana harta dan kehidupan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, sebab harta digunakan untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia, hal ini sesuai dengan firman Allah Surat Al-Kahfi ayat 46.

e. Khifdzu Nasl (menjaga keturunan)

Khifdzu Nasl atau memelihara keturunan, untuk perlindungan terhadap keturunan pada dasarnya dapat dilakukan dengan menghindarkan diri dari hal yang membahayakan keturunannya, inilah yang menyebabkan manusia di syariatkan untuk menikah, yakni dengan tujuan untuk menjaga keturunan. Hal tersebut tersirat dalam Firman Allah surat Al-Isra' ayat 32.

Maqasid syariah merupakan sebuah tujuan yang di kehendaki Allah dalam menetapkan sebuah syariah, dengan tujuan supaya terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang harmonis tanpa ada perbedaan etnis agama dan lain sebagainya. Sehingga jika di lihat dari tujuannya maqasid syariah itu sendiri yaitu

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

*“Membuang perkara yang buruk didahulukan dari pada mengambil hal yang baik”*

Oleh sebab itu maqasid syariah memiliki tujuan yang luas tidak terikat oleh waktu maupun tempat dengan artian bahwa tujuan dari maqasid mencakup kehidupan didunia dan akhirat. Dengan demikian maqasid di tinjau dari aspek tingkat kepentinganya ada tiga yakni Daruriyah, Hajiyat dan Tahsiniyat. Daruriyat merupakan suatu hal yang sifatnya primer, dimana seluruh kehidupan manusia bergantung kepadanya dengan artian bahwa jika salah satu komponen hilang maka kehidupan manusia itu akan hancur berantakan yaitu penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan serta harta. Bahkan dalam hal ini imam ghazali memberikan sebuah komentar berkaitan dengan dengan tersebut di antaranya beliau menyatakan bahwa “setiap orang jika memperhatikan ataupun menjaga dari lima komponen tersebut maka itu sebuah kemaslahatan dan juga sebaliknya jika seseorang tidak memperhatikan lima komponen tersebut maka hal itu sebuah kehancuran”.

Hajiyat merupakan suatu hal yang dibutuhkan manusia untuk keamanan dirinya dari berbagai kesulitan, misalkan dalam ibadah sholat maka seseorang boleh mengqoshar shalatnya, ketika sakit ataupun dalam keadaan berpergian, dan itu semua merupakan bentuk rukhsah kepada manusia, sebab salah satu tujuan dari syariah itu sendiri memberikan kemudahan. Sedangkan tahsiniyat bermakna suatu perkara yang berkaitan dengan akhlak ataupun adab sopan santun, misalkan jika seseorang ingin melakukan sholat maka dia harus menutupi auratnya. Dari uraian diatas

dapat di artikan dalam beberapa poin bahwa maqsid daruriyah harus di utamakan dari pada yang lainya dan begitu juga dengan maqasid hajiyyat harus di dahulukan dari pada maqasid tahsiniyat. Dan dari tiga komponen di atas tidak dapat dipisahkan satu sama lain, akan tetapi saling mengisi dan melengkapi, sebab daruriyat itu bagaikan fardu dan hajiyyat bagaikan sunnah sedangkan tahsiniyat merupakan hal hal yang penting dan perlu di perhatikan jika daruriyat dan hajiyyat dilakukan<sup>37</sup>.

---

<sup>37</sup> Wahbah zuhaili, *ushul al fiqh al islami* (damaskus darul fikr 1986) hal:1026

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum empiris atau bisa disebut dengan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang berorientasi pada kondisi di lapangan atau *field research*, karena data-data yang digunakan berdasarkan kondisi yang terjadi dalam kenyataan masyarakat yang kemudian di komparasikan dengan hukum yang menaungi.<sup>38</sup>

Adapun fungsi dari penelitian hukum empiris sendiri yakni, untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan serta bagaimana proses hukum tersebut ditegakkan dalam artian kata merujuk pada kesesuaian antara hukum dan juga pelaksanaannya.<sup>39</sup> Adapun jenis penelitian ini lebih menekankan pada melihat atau memantau langsung dengan cara terjun ke lokasi penelitian sehingga dapat menghasilkan data yang akurat.

---

<sup>38</sup> Amrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 135.

<sup>39</sup> Amrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 135.

Penelitian ini meneliti tentang praktek perlindungan hukum bagi nasabah pemegang kartu kredit teradap kejahatan *Carding*, dimana dengan berkembangnya sistem informasi elektronik yang pesat dan juga dengan kemajuan penggunaan sistem elektronik dalam segala transaksi dalam dunia perbankan. Dua hal inilah yang menjadi faktor semakin beragamnya kejahatan berbasis elektronik (*cyber crime*) yang terjadi salah satunya adalah kejahatan *Carding* yang memberi dampak negatif pada bank maupun pada nasabah sendiri. Dengan adanya hal ini maka diharapkan perbankan dapat mengurangi ataupun memberatas kejahatan *Carding* serta memberikan perlindungan kepada nasabah yang notabene sebagai pihak yang wajib mendapatkan jaminan keamanan atas produk yang telah dikeluarkan oleh perbankan dengan berlandaskan regulasi dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan untuk penelitian ilmiah, yang mana digunakan untuk meneliti kondisi objek dengan cara menjelaskan, menggambarkan serta mendeskripsikan objek yang diteliti, menurut Seotandyo yang dikutip oleh Bambang Suggoono dalam bukunya, bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>40</sup> Pendekatan kualitatif dilakukan dengan tujuan untuk lebih memahami fenomena atas objek

---

<sup>40</sup> Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo persada, 1997), 42.

yang dikaji, untuk dan selanjutnya data-data yang diperoleh tersebut dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

### **C. Lokasi Penelitian**

Dengan penggunaan topik utama tentang perlindungan nasabah terhadap kejahatan elektronik perbankan, maka tempat yang digunakan penelitian yaitu kantor Bank XXX yang beralamat di Jl. Veteran No.16, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145.

### **D. Sumber Data**

Jenis dan sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua yakni sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut:

#### **a. Sumber Data primer**

Menurut pendapat Loafland dan Lofland yang dikutip oleh Prof, Dr Lexy Moleong dalam bukunya, mereka berpendapat bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Data yang berasal kata-kata dan tindakan ini didapatkan dari orang-orang yang diamat atau diwawancarai, yang mana ini merupakan sumber data utama bagi peneliti.<sup>41</sup> Adapun alasan peneliti menggunakan pendekatan ini ialah, keterlibatan peneliti secara langsung dengan narasumber untuk mendapatkan informasi secara langsung untuk kemudian diolah dan dianalisa oleh peneliti.

#### **b. Sumber Data sekunder**

---

<sup>41</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Bandung, 1994), 157.

Sumber data sekunder merupakan data yang sifatnya sebagai pendukung dalam penelitian, bahan hukum sekunder berupa undang-undang, buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal dan lain-lain. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan Pemerintah, buku serta jurnal-jurnal hukum sebagai bahan pendukung dari penulisan penelitian yang kemudian disusun secara sistematis dan teratur untuk menghasilkan penelitian yang baik dan terstruktur.

Buku dan kitab yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- e. Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 Tentang Nasabah Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan lain-lain.
- f. Peraturan BI Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Nasabah Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- g. Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

- h. Surat Edaran BI Nomor 16/16/DKSP tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.
- i. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- j. Zuhaili, Wahbah. *ushul al fiqh al islami*. Damaskus : darul fikr 1986.
- k. Bakar bin Abdulla Abu Zayid Bin Muhammad bin Abdulla bin Bakar bin Utsman bin Yahya. *Mu'jamu al Munahi al-Lafhiyah Wa Fawaidh al Alfadz*. Riyad : Dar al-'Asimah Li Nisri wa Tauzi', 1996.
- l. Dan lain-lain.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

##### **1. Wawancara**

Metode pengumpulan data dengan cara wawancara lazim diterapkan dalam penelitian jenis empiris, karena wawancara merupakan satu bagian terpenting dari setiap survey, dimana metode wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada responden atau narasumber. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan secara langsung kepada Unit Fraud and Authorization LNC Surabaya dan juga staff PT. Bank XXX yang menangani bagian kartu kredit dengan menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, maksudnya dalam wawancara tersebut akan dilaksanakan dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan garis besar, namun tidak

menutup kemungkinan untuk muncul pertanyaan-pertanyaan baru yang berhubungan dengan pokok permasalahan.<sup>42</sup>

## 2. Dokumentasi

Menurut Abdulkadir Muhammad dalam bukunya, Studi dokumen merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak-pihak tertentu.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini, studi dokumen yang dimaksud adalah berupa foto-foto maupun berkas yang terdapat di Bank XXX, sehingga dengan adanya proses ini diharapkan dapat memberikan suatu pedoman serta pemahaman mengenai objek yang diteliti.

## F. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya data-data tersebut diproses dan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Adapun teknik deskriptif kualitatif ini merupakan upaya menganalisis secara berkelanjutan agar data mentah yang diperoleh dapat menghasilkan kesimpulan yang valid dan konkrit. Berkaitan dengan teknik yang digunakan, maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh peneliti adalah:<sup>44</sup>

### a. Reduksi data.

---

<sup>42</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2006), 96.

<sup>43</sup> Abdulkadir muhammad *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 83.

<sup>44</sup> Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1992), 17.

Reduksi data dalam hal ini diartikan sebagai upaya peneliti untuk penyaringan atas data mentah yang diperoleh, kemudian dikelompokkan, dalam artian disini peneliti harus cermat memilih data mana yang dibutuhkan dan sebaliknya.

b. Penyajian data

Berdasarkan data yang sudah dipilih sejak awal, maka dalam tahap ini data tersebut disajikan dengan tersusun agar memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk dialog-dialog antara peneliti dengan informan, dengan tujuan untuk menunjukkan bukti keaslian peneliti benar-benar mendapatkan informasi melalui wawancara dengan informan yang cakap dalam bidangnya. Dari data yang dihasilkan kemudian dianalisa secara langsung oleh peneliti menggunakan aturan perundang-undangan yang berlaku dan menaungi masalah yang dikaji, misalnya saja dikomparasikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan lain-lain.

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan tahap akhir yang dilakukan peneliti, dimana dalam tahap ini data-data yang telah disaring dan disajikan kemudian dilakukan pengecekan kembali atas kebenaran data yang sebelumnya telah diperoleh dari berbagai sumber guna mendapatkan keabsahan atas data yang dimiliki, hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti dalam mendapatkan kesimpulan, kemudian untuk langkah akhir, yakni dilakukan analisis. Analisis data

Kualitatif merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yakni apa yang dinyatakan oleh informan secara lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>45</sup> Dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan mengenai masalah yang dibahas, dalam artian untuk ditarik kesimpulan yang paling sederhana atas permasalahan yang dikaji.



---

<sup>45</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 1986, hlm.12.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian (Bank XXX).

##### 1. Visi dan misi

Adapun visi Bank XXX adalah menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja. Sedangkan untuk misi, Bank XXX menetapkan beberapa hal berikut :


- a. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah dan selaku mitra pilihan utama.
- b. Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor.
- c. Menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi.
- d. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan komunitas.

e. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik.

2. Lokasi perusahaan

Kantor pusat Bank XXX beralamat di Jl. Jend Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220, Indonesia. Sedangkan untuk Bank XXX beralamat di Jl. Veteran No. 16, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145.

3. Struktur organisasi



GBR. 01 STRUKTUR ORGANISASI UNIT FCA LNC SURABAYA.

#### 4. *Job description*

Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi diatas adalah sebagai berikut :

a. SPV FCA membawahi 3-5 *Risk Management Assistant* dengan *load* pekerjaan yang memenuhi rasio penambahan berikutnya mengikuti rasio, untuk FCA Surabaya dengan 2 wilayah kelolaan (Surabaya dan Malang) telah memenuhi rasio 1 SPV membawahi 2 *Risk Assistant Management*.

#### b. *Risk Management Assistant*

1. 1 Assistant menangani *review new cardholder* dengan rasio 10 case per hari.
2. 1 Assistant menangani *review merchant* rekomendasi dengan rasio 5 case per hari.
3. 1 Assistant menangani investigasi kasus dengan rasio 4 case per bulan.
4. 1 Assistant menangani *merchant training* dengan rasio 1 case per bulan.

#### 5. Produk dan jasa

Simpanan, Pinjaman, Kartu Kredit, Kartu Debit, E-Banking, Simpanan Pensiun, Bancassurance, dan lain-lain.

### **B. Paparan Data dan Analisis**

#### **1. Praktik Perlindungan Hukum kepada Pemegang Kartu Kredit**

**Terhadap *Carding* di Bank XXX.**

*Carding* merupakan pencurian dalam dunia perbankan akibat bocornya informasi mengenai data pribadi nasabah baik karena kelalaian atau murni kejahatan. *carding* atau peretasan kartu kredit sebenarnya bukan pertama kali terjadi di perbankan, melainkan sudah beberapa kali terjadi dan pasti dengan menimbulkan berbagai resiko. Dalam kegiatan perbankan, resiko merupakan suatu hal yang tidak diharapkan dan tidak terbantahkan keberadaannya, dimana hal tersebut merupakan suatu keadaan yang notabene mengakibatkan adanya kerugian yang diderita korban baik kerugian dengan nominal kecil maupun besar.

Resiko terjadinya kejahatan dalam dunia perbankan, khususnya bidang kartu kredit terdapat banyak jenis dan berbagai modus, meskipun akar dari permasalahan tersebut adalah hanya seputar pemalsuan, misalnya saja pengubahan kartu kredit (*re-embossed card/altered card*), Percetakan berulang-ulang (*record of charge pumping*), Kartu putih (*white plastic*), Pemecahan tagihan (*split charge*), dan lain-lain seperti yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya.

Penelitian mengenai *carding* dilakukan oleh peneliti terhadap informan bernama Bapak Ronny Febrian Christanto yang berprofesi sebagai penyelia manajemen resiko *unit fraud control and authorization LNC Surabaya*. Berdasarkan hasil penelitian, Bank XXX di wilayah Malang pernah terjadi kasus kejahatan *carding*, hal ini dapat diketahui dari hasil penelitian, dimana informan mengatakan bahwa :

“Di Bank XXX di wilayah Malang memang pernah terjadi *case carding* dengan berbagai macam modus, Hingga saat ini telah tercatat beberapa kasus yang telah terjadi, namun untuk jumlah pasti kasus yang telah ditangani tidak dapat disebutkan karena bersifat *confidential* atau rahasia”<sup>46</sup>

Berbicara mengenai *Carding*, lazim untuk membahas mengenai gambaran modus yang sering terjadi di Bank XXX, sebagaimana telah dijelaskan oleh informan sebagai berikut :

“modus yang banyak digunakan oleh *fraudster* ada 3. Pertama, kejahatan melalui *call fake number* yang digunakan oleh pelaku kejahatan *similar* dengan *number call center* Bank XXX. Dan pelaku kejahatan mengatasnamakan oknum pegawai Bank XXX serta meminta OTP kepada pemegang kartu kredit. Kedua, pelaku kejahatan menggunakan nomor lama pemegang kartu yang sudah tidak aktif untuk dihidupkan (modus *recycle*) kembali dengan ke *provider*, dalam hal ini terdapat kelalaian pemegang kartu kredit untuk tidak melakukan pengkinian data ke call center Bank XXX. Ketiga, kasus yang paling baru terjadi adalah pelaku kejahatan memanfaatkan posisi HP pemegang kartu yang OFF untuk kemudian mendatangi *provider* untuk melakukan penggantian *sim card* dengan nomor HP milik pemegang kartu kredit akan dikuasai oleh pelaku kejahatan, sedangkan nomor kartu di HP pemegang kartu kredit tidak dapat digunakan lagi.”<sup>47</sup>

Ditinjau dari bentuk dan karakteristik *carding* sendiri, maka pertama penulis akan merujuk pada aturan terkait permasalahan yang dikaji, yakni terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 32 ayat 1 yang berbunyi:<sup>48</sup>

<sup>46</sup>Ronny Febrian Christanto , penyelia manajemen resiko *unit fraud control and authorization LNC Surabaya, wawancara (surabaya, 08 Januari 2020)*

<sup>47</sup> Ronny Febrian Christanto , penyelia manajemen resiko *unit fraud control and authorization LNC Surabaya, wawancara (surabaya, 14 April 2020)*

<sup>48</sup> Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambahi, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.”

Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan pihak ketiga dalam hal ini merujuk pada posisi *fraudster* ataupun *carder* yang berhubungan dengan otak-atik terhadap informasi atau dokumen elektronik milik orang lain tanpa disertai adanya izin, dimana hal tersebut membawa dampak pada adanya pengurangan data, penambahan data, perubahan data ataupun yang lainnya yang dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan, sehingga pada akhirnya menimbulkan kerugian maka hal tersebut dapat dikategorikan melanggar isi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 32 ayat 1 ini, sehingga dapat diartikan bahwa praktik *carding* yang terjadi di perbankan pada dasarnya melanggar pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini.

Ditinjau dari urgensi adanya perlindungan yang diberikan oleh bank, berdasarkan pelanggaran yang dilakukan *carder* atas pasal 32 ayat 1 di atas maka untuk selanjutnya berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur hal tersebut dengan jelas, dimana aturan tersebut terdapat dalam Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:<sup>49</sup>

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan (*cracking, hacking, ilegal acces*). Ancaman pidana pasal 46 ayat 3 setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

Pada dasarnya kejahatan *carding* juga melanggar pasal ini, dimana isi pasal ini sesuai dengan realita dari mekanisme terjadinya kejahatan *carding*, dimana kejahatan *carding* bermula dengan adanya penjabolan suatu sistem atau dengan penerobosan maupun pencurian data secara ilegal, dengan adanya pasal tersebut, maka dimaksudkan agar mempersempit ruang gerak *carder* dalam melakukan kejahatan.

Berkaitan dengan jumlah nasabah yang menjadi korban kejahatan *carding* menurut informan merupakan bagian dari rahasia nasabah yang tidak dapat dijadikan konsumsi publik, sehingga disini peneliti hanya fokus pada penanganan saja. Pada dasarnya upaya pencegahan merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan sebagai upaya untuk menanggulangi terjadinya kejahatan *carding* yang mengancam keselamatan dana, hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut :

---

<sup>49</sup> Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“di Bank XXX wilayah malang telah memiliki cara preventif untuk mengatasi *carding* yang sewaktu-waktu dapat terjadi, cara preventif tersebut telah dituangkan dalam SOP dan juga kebijakan Bank XXX”.<sup>50</sup>

Cara-cara preventif yang digunakan adalah dengan memberikan edukasi kepada nasabah pengguna produk kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank. hal ini telah diungkapkan melalui proses wawancara sebagai berikut :

“dengan terus melakukan edukasi kepada mereka (nasabah) untuk berhati-hati dalam bertransaksi dengan kartu kredit baik secara online maupun belanja langsung”.<sup>51</sup>

Edukasi yang diberikan oleh perbankan bukan hanya berhenti pada prinsip kehati-hatian nasabah saja, namun juga edukasi dalam penggunaan PIN. Selain itu edukasi juga diberikan kepada pemilik *merchant*. Seperti yang telah diungkapkan oleh informan berikut :

“Edukasi penggunaan PIN dalam bertransaksi langsung untuk nasabah yang biasanya bertransaksi secara langsung, edukasi kepada pemilik *merchant* serta edukasi mengenai pengamanan diri terkait data *personal* untuk keseluruhan”<sup>52</sup>

Pemberian edukasi mengenai pengamanan diri terkait data *personal* ini dimaksudkan agar nasabah pengguna jasa kartu kredit dapat berhati-hati dan bijak dalam menggunakan, karena kejahatan akan selalu mengintai mereka, sehingga siapapun yang lengah akan menjadi sasaran para *fraudster*

<sup>50</sup> Ronny Febrian Christanto , penyelia manajemen resiko *unit fraud control and authorization LNC Surabaya, wawancara (surabaya, 08 Januari 2020)*

<sup>51</sup> Ronny Febrian Christanto , penyelia manajemen resiko *unit fraud control and authorization LNC Surabaya, wawancara (surabaya, 08 Januari 2020)*

<sup>52</sup> Ronny Febrian Christanto , penyelia manajemen resiko *unit fraud control and authorization LNC Surabaya, wawancara (surabaya, 08 Januari 2020)*

ataupun *carder*. hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melindungi nasabah dari kerugian. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh informan :

“Pada dasarnya carding akan merugikan nasabah jika data-data pribadi yang dimaksud dapat diketahui oleh fraudster dan terdapat unsur kelalaian nasabah”<sup>53</sup>

Berdasarkan data yang telah diuraikan diatas maka dapat dilihat bahwa, dengan semakin banyaknya kasus kejahatan kartu kredit yang bisa terjadi sewaktu-waktu dan kepada siapa saja, maka bank juga seharusnya semakin meningkatkan perlindungan atas konsumen atau bisa disebut juga nasabah pengguna produknya, dalam hal ini perlu dikaji mengenai bentuk perlindungan yang diberikan perbankan, dimana berdasarkan data, terdapat beberapa bentuk perlindungan yang dapat dikatakan sebagai Cara preventif.

Cara preventif merupakan bentuk pencegahan pertama yang diberikan oleh bank guna mengantisipasi adanya kelalaian-kelalaian yang berpotensi menyebabkan kejahatan terjadi, dimana cara preventif yang dilakukan oleh pihak perbankan merujuk pada pemberian edukasi dini mengenai pentingnya menjaga data pribadi nasabah yang bersifat privasi, sebab jika data pribadi tersebut bocor, maka mengakibatkan terjadinya kejahatan carding atau retas. Data pribadi dalam hal ini juga termasuk pada Nomor PIN yang digunakan oleh nasabah.

---

<sup>53</sup> Ronny Febrian Christanto , penelia manajemen resiko *unit fraud control and authorization LNC Surabaya, wawancara (surabaya, 08 Januari 2020)*

Selain memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga data pribadi, bank juga memberikan edukasi mengenai pentingnya menerapkan prinsip kehati-hatian, dimana prinsip kehati-hatian ini merupakan suatu hal yang bersifat urgent untuk selalu diterapkan dalam bertransaksi, baik secara langsung maupun online. Mengingat bank tidak akan bertanggung jawab atas kerugian nasabah jika memang sesuai hasil investigasi terbukti terdapat unsur kelalaian dari pihak nasabah.

Hal tersebut sesuai dengan PBI No. 7/6/PBI/2005 pasal 4, 5 dan 6 yang mengatur mengenai ketentuan yang mewajibkan bank untuk senantiasa memberikan informasi yang cukup kepada nasabah maupun calon nasabah mengenai produk-produk yang ditawarkan bank, baik produk yang diterbitkan oleh bank itu sendiri maupun produk lembaga keuangan lain yang dipasarkan melalui bank. PBI ini mempersyaratkan bahwa informasi yang disediakan untuk nasabah haruslah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, antara lain mengungkapkan secara berimbang manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada suatu produk. Selain itu, dalam PBI diatas diatur pula bahwa penyampaian informasi harus dilakukan dengan memenuhi standar tertentu, antara lain harus dapat dibaca secara jelas, tidak menyesatkan, dan mudah dimengerti.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005

Merujuk pada jaminan perlindungan yang diberikan Bank XXX terhadap nasabah, maka Bank XXX telah menetapkan adanya jaminan penggantian kerugian atas dana yang hilang kepada nasabah yang menjadi korban kejahatan *carding*, namun hal ini tidak bersifat mutlak, melainkan dengan syarat. Hal tersebut sesuai dengan penuturan informan berikut :

“terdapat jaminan perlindungan dan terdapat penggantian kerugian kepada nasabah BANK XXX apabila berdasarkan hasil investigasi dari unit fraud control and authorization tidak terdapat unsur kelalaian dari nasabah tersebut untuk menyerahkan data personal mereka kepada pihak ketiga”.<sup>55</sup>

Berkaitan dengan jaminan perlindungan yang diberikan oleh perbankan maka pada dasarnya Bank XXX telah menetapkan jaminan perlindungan terhadap nasabah dengan menetapkan adanya jaminan penggantian kerugian atas dana yang hilang kepada nasabah yang menjadi korban jika memang kejahatan tersebut murni *carding* tanpa adanya unsur kelalaian oleh nasabah, dimana ada atau tidaknya unsur kelalaian ini didasarkan pada hasil investigasi yang dilakukan oleh *Unit Fraud and Authorization LNC*, yang sebelumnya telah melalui proses pengaduan melalui *call center* dan penanganan oleh *Unit Fraud and Authorization LNC* Surabaya.

Pemberian perlindungan oleh perbankan untuk nasabah, pada dasarnya sesuai dengan pengaturan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.

<sup>55</sup> Ronny Febrian Christanto , penyelia manajemen resiko *unit fraud control and authorization LNC* Surabaya, wawancara (surabaya, 08 Januari 2020)

16/16/DKSP tanggal 30 September 2014 pada bagian II tentang Penyampaian Pengaduan, Tindak Lanjut Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan yang Disampaikan Kepada Penyelenggara, dalam sub A1 yang berbunyi :<sup>56</sup>

“dalam rangka pelaksanaan perlindungan konsumen jasa pembayaran, penyelenggara wajib membentuk unit kerja atau fungsi yang menangani dan menyelesaikan pengaduan yang memiliki tugas untuk melayani penerimaan pengaduan, menangani dan menyelesaikan pengaduan dan memantau penanganan dan penyelesaian pengaduan”.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/16/DKSP tanggal 30 September 2014 Bagian II Sub A1 dalam hal ini diartikan bahwa, perbankan dalam mengeluarkan suatu produk sebagai jasa pembayaran harus bersamaan dengan memberikan unit pelayanan untuk fokus pada penyelesaian serta penanganan untuk menangani permasalahan yang berhubungan dengan konsumen atau nasabah. Berkaitan dengan kondisi lapangan, Bank XXX telah membentuk unit untuk menangani permasalahan nasabah, khususnya berkaitan dengan kejahatan, unit tersebut diantaranya adalah, *unit fraud and authorization* untuk manajemen resiko, Bidang IT untuk berkerja menangani terkait sistem, dan lain-lain. Selanjutnya dijelaskan juga dalam sub B2 yang berbunyi :

“penyelenggara wajib menerima, menangani dan menyelesaikan pengaduan konsumen sepanjang pengaduan tersebut disampaikan

<sup>56</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/16/DKSP tanggal 30 September 2014 bagian II tentang Penyampaian Pengaduan Dan Tindak Lanjut Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan yang Disampaikan Kepada Penyelenggara.

melalui *call center* atau sarana pengaduan konsumen yang diterapkan oleh penyelenggara dan seluruh persyaratan pengajuan pengaduan telah dipenuhi”<sup>57</sup>.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/16/DKSP tanggal 30 September 2014 Bagian II Sub B2 bermakna bahwa, ketika terdapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan bidang yang ditangani, dalam hal ini terkait bidang kartu kredit maka bank wajib menerima aduan dari nasabah, baik melalui *call center* maupun aduan melalui email Bank XXX, untuk kemudian ditangani hingga selesai, hal ini sesuai dengan keadaan nyata di lapangan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan.

## 2. Hambatan dan Upaya Bank XXX dalam Mencegah Kejahatan *Carding*.

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, dengan kalkulasi kasus yang telah terjadi, bentuk penanganan merupakan suatu hal yang harus diketahui oleh publik, agar nasabah dapat merasa tenang atas penggunaan produk perbankan tersebut, dimana dalam proses penanganan Bank XXX telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, hal ini sesuai dengan apa yang telah dipaparkan oleh informan sebagai berikut :

“Dengan adanya kasus yang telah terjadi tersebut, untuk mencegah kejahatan *carding* terus terjadi, maka Bank XXX telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya adalah dengan aparat kepolisian untuk menangani case-case yang terjadi.”<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/16/DKSP tanggal 30 September 2014 Bagian II Sub B2

<sup>58</sup> Ronny Febrian Christanto , penyelia manajemen resiko *unit fraud control and authorization LNC Surabaya, wawancara (surabaya, 08 Januari 2020)*

Terjadinya *carding* bukan fenomena yang baru terjadi sehingga Bank sudah memiliki kebijakan-kebijakan mengenai tindakan awal yang harus diambil jika terdapat nasabah yang mengklaim dirinya menjadi korban *carding*, dimana tindakan yang dimaksud disini adalah tindakan atas laporan atau aduan, berikut penuturan informan :

“jika terjadi kejahatan *carding* di Bank XXX wilayah Malang maka untuk menindaklanjuti *dispute* atau sanggahan pemegang kartu kredit terkait dengan kasus yang disampaikan oleh pemegang kartu kredit melalui *call center* Bank XXX (1500046), untuk prosedur pengajuan sanggahan dari pemegang tersebut diawali dengan menelpon *call center* Bank XXX atau langsung mendatangi kantor Bank XXX terdekat, kemudian mengisi form sanggahan atau mengirim surat sanggahan yang berisi kronologis peristiwa, KTP pemegang kartu serta nomor kredit miliknya, selanjutnya mengirimkan kelengkapan data tersebut melalui *email* ke Bank XXX”.<sup>59</sup>

Kemudian untuk tindakan selanjutnya yang diambil oleh bank sebagai upaya penyelesaian masalah adalah sebagai berikut disampaikan oleh informan :

“untuk tindakan selanjutnya jika laporan permasalahan tersebut melalui kantor Bank XXX terdekat maka akan disampaikan ke petugas Unit Fraud Control and Authorization yang berkantor di Kanwil Surabaya untuk dilakukan investigasi aatau penanganan lebih lanjut atas case tersebut.”<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Ronny Febrian Christanto , penyelia manajemen resiko *unit fraud control and authorization LNC Surabaya, wawancara (surabaya, 14 April 2020)*

<sup>60</sup> Ronny Febrian Christanto , penyelia manajemen resiko *unit fraud control and authorization LNC Surabaya, wawancara (surabaya, 08 Januari 2020)*

Jika laporan oleh nasabah dilakukan menggunakan *email* maka yang penanganan langsung dilakukan oleh unit FCA, berikut yang telah disampaikan oleh informan :

“Untuk mekanisme selanjutnya, setelah menerima berkas lengkap pengajuan sanggahan dari pemegang kartu dari kantor pusat, unit FCA di Surabaya melakukan investigasi terkait dengan kasus tersebut.”<sup>61</sup>

Upaya akhir yang dilakukan oleh unit FCA dalam menangani kejahatan *carding* adalah investigasi untuk kemudian memperoleh kesimpulan sebagai tolok ukur untuk melakukan pertanggung jawaban.

Berikut sesuai dengan informasi dari informan :

“Yang terakhir, dari hasil investigasi FCA Surabaya memberikan hasil laporan ke kantor pusat terkait dengan kasus tersebut dengan hasil kesimpulan bahwa kasus tersebut merupakan murni kejahatan *carding* tanpa disertai kelalaian dari pemegang kartu kredit ataukah kejahatan *carding* yang disertai kelalaian dari pemegang kartu kredit atau kasus tersebut bukan merupakan *carding*”.<sup>62</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat dilihat bahwa, dalam upaya penanganan *carding*, langkah yang dilakukan oleh bank adalah melakukan investigasi atas laporan dari nasabah terlebih dahulu, dimana untuk tindakan pelaporan ini, nasabah dapat menghubungi pihak perbankan melalui call center atau melalui email, untuk selanjutnya dilakukan pengisian berkas. Yang kemudian hal tersebut dikatakan sebuah prosedur yang harus

---

<sup>61</sup> Ronny Febrian Christanto , penyelia manajemen resiko *unit fraud control and authorization LNC Surabaya, wawancara (surabaya, 14 April 2020)*

<sup>62</sup> Ronny Febrian Christanto , penyelia manajemen resiko *unit fraud control and authorization LNC Surabaya, wawancara (surabaya, 14 April 2020)*

dilakukan oleh nasabah agar permasalahannya dapat diketahui dan ditangani oleh pihak perbankan. Pemberian perlindungan oleh perbankan untuk nasabah dengan memberikan layanan aduan ini pada dasarnya sesuai dengan pengaturan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/16/DKSP tanggal 30 September 2014 pada bagian II tentang Penyampaian Pengaduan, Tindak Lanjut Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan yang Disampaikan Kepada Penyelenggara, dalam sub A1 yang berbunyi :<sup>63</sup>

“dalam rangka pelaksanaan perlindungan konsumen jasa pembayaran, penyelenggara wajib membentuk unit kerja atau fungsi yang menangani dan menyelesaikan pengaduan yang memiliki tugas untuk melayani penerimaan pengaduan, menangani dan menyelesaikan pengaduan dan memantau penanganan dan penyelesaian pengaduan”.

Fungsi dari *call center* sendiri merupakan sebuah fasilitas penyambung antara nasabah dan perbankan, ketika nasabah mengalami masalah mengenai produk-produk yang dikeluarkan oleh perbankan, sehingga adanya kontak aduan ini merupakan suatu hal yang penting dan sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Tindak lanjut dari bentuk pertanggung jawaban dari pihak perbankan kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh informan sebagai berikut :

“apabila dari hasil investigasi terbukti secara valid, transaksi murni dibobol dan nasabah tidak terbukti melakukan kelalaian menyerahkan

---

<sup>63</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/16/DKSP tanggal 30 September 2014 bagian II tentang Penyampaian Pengaduan Dan Tindak Lanjut Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan yang Disampaikan Kepada Penyelenggara.

data pribadi kepada *fraudster*, maka nasabah akan dibebaskan dari seluruh kerugian”.<sup>64</sup>

Berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh perbankan untuk mencegah *carding* maka lazim untuk membahas hambatan yang dialami, dimana hambatan merupakan satu hal yang pasti ada, begitu pula dengan perbankan dalam menanggulangi adanya kejahatan yang dimaksud. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan dan sudah dijelaskan diatas, maka memang terdapat banyak hambatan yang dirasa *urgent*. Diantara hambatan-hambatan tersebut salah satunya adalah terkait dengan penanganan *case* kejahatan *carding* terutama terkait dengan pengungkapan pelaku kejahatan tersebut, Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh informan, bahwa :

“memang terdapat banyak hambatan yang terjadi terkait dengan penanganan *case carding* terutama terkait dengan pengungkapan pelaku kejahatan tersebut”.<sup>65</sup>

namun seperti yang sudah sempat disinggung di paragraf sebelumnya, pihak BANK XXX telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menangani hal tersebut, salah satunya ialah aparat kepolisian. Tidak berhenti samapi disitu, pada dasarnya hambatan terbesar dalam menangani kejahatan *carding* tersebut sebenarnya berasal dari diri nasabah sendiri, sebagaimana telah disebutkan informan dalam wawancara sebagai berikut :

<sup>64</sup> Ronny Febrian Christanto , penyelia manajemen resiko *unit fraud control and authorization LNC Surabaya, wawancara (surabaya, 08 Januari 2020)*

<sup>65</sup> Ronny Febrian Christanto , penyelia manajemen resiko *unit fraud control and authorization LNC Surabaya, wawancara (surabaya, 08 Januari 2020)*

“namun hambatan terbesar selama ini adalah masih rendahnya kesadaran dari pihak nasabah akan pentingnya mengamankan diri terkait dengan data personal misalnya, identitas diri, nomor PIN, kode OTP, dll. dimana sering kali data-data personal ini secara tidak sadar mereka sebar luaskan sendiri kepada pihak ketiga yang bisa berpotensi terhadap penyalahgunaan data-data tersebut”.<sup>66</sup>

Berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas maka dapat diambil poin-poin penting, bahwa macam-macam hambatan yang dialami oleh pihak perbankan dalam mencegah maupun menegakkan aturan mengenai perlindungan nasabah secara singkat ialah sebagai berikut : *pertama*, Internal nasabah. Data internal merupakan data penting yang seharusnya hanya pihak nasabah yang mengetahui, namun berkaitan dengan pentingnya mengamankan data pribadi nasabah seperti Nomor PIN, kode OTP dan lain-lain, nasabah terkadang cenderung tanpa menyadari, mereka telah menyebarluaskan data pribadi mereka, dimana hal tersebut seakan membuka kesempatan para *carder* untuk melakukan kejahatan terkait. Hal ini sesuai dengan penuturan informan bahwa hambatan terbesar yang hingga kini belum dapat berselesaikan hingga saat ini ialah rendahnya kesadaran atas diri nasabah.

*Kedua*, Pengungkapan pelaku *carding*. Berkaitan dengan hambatan terkait penanganan kasus, maka sesuai dengan penuturan informan, bahwa dalam pengungkapan pelaku kejahatan terbilang tidak mudah. Menurut

---

<sup>66</sup> Ronny Febrian Christanto , penyelia manajemen resiko *unit fraud control and authorization LNC Surabaya, wawancara (surabaya, 08 Januari 2020)*

analisisa peneliti, hal ini disebabkan karena ranah operasi pelaku, bukan hanya melibatkan daerah-daerah dalam negeri, melainkan melewati batas-batas negara, begitu pula dalam melakukan transaksi, biasanya para *carder* membelanjakan kartu kredit palsunya ke *e-commerce* luar negeri.

Sehingga untuk meminimalisir resiko terjadinya *carding*, seperti yang sebelumnya telah ditulis di paragraf sebelumnya, pihak bank hanya dapat memberikan edukasi, dalam hal ini adalah edukasi agar tidak menyebarkan data pribadi mereka, sesuai dengan penuturan informan berikut :

“untuk meminimalisir resiko-resiko dari kejahatan *carding* yang mungkin saja bisa terjadi, maka Bank XXX wilayah Malang senantiasa melakukan edukasi kepada nasabah agar tidak menyebarkan data-data personal mereka kepada pihak ketiga”.<sup>67</sup>

Dalam hal keamanan sistem yang diberikan, maka di Bank XXX pada dasarnya telah memberikan perlindungan sistem, berikut penjelasan dari informan :

“terkait *carding* melalui pembobolan sistem Bank XXX relatif dapat dikendalikan, karena terdapat divisi IT Bank XXX yang terus memaintenance system pengamanan Bank XXX. Namun untuk 3 modus yang sudah saya jelaskan tadi, sistem IT Bank XXX belum sepenuhnya dapat mengontrol, karena hal tersebut merupakan ranah eksternal”

---

<sup>67</sup> Ronny Febrian Christanto , penyelia manajemen resiko *unit fraud control and authorization LNC Surabaya, wawancara (surabaya, 08 Januari 2020)*

Sesuai dengan data wawancara dalam hal hambatan yang dialami oleh pihak perbankan dalam mencegah terjadinya *carding* selain dari faktor nasabah dan penangkapan pelaku, adalah hambatan berupa jangkauan, dan keamanan sistem. Jangkauan disini diartikan sebagai cakupan dalam bergerak, dalam artian upaya yang telah dilakukan oleh perbankan belum sepenuhnya *mengcover* penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Pada dasarnya dalam tatanan stuktur Bank XXX telah membentuk divisi IT yang bertugas untuk mengontrol sistem keamanan, namun sesuai realita, terdapat beberapa kejahatan tertentu yang melibatkan pihak eksternal, sehingga divisi IT yang dimaksud tidak dapat mengontrol mengenai kejahatan-kejahatan yang terjadi, hal tersebut terjadi karena hal tersebut termasuk ranah eksternal.

Selanjutnya adalah keamanan sistem, Berdasarkan banyaknya kasus yang terjadi dengan berbagai modus yang dilakukan para *carder*, dimana hampir semua kejahatan yang terjadi bersumber pada pemalsuan, maka hal ini dapat dikategorikan dalam satu bentuk kelemahan yang tidak dapat dihindarkan, meskipun sebab terbobolnya keamanan kartu kredit tidak berasal dari satu arah saja, melainkan juga dapat diakibatkan karena kelalaian dari pihak nasabah sendiri.

Berdasarkan uraian data dapat diartikan bahwa penanganan atas kejahatan *carding* di BANK XXX Wilayah Malang masih banyak menemui hambatan yang cukup berarti, hal tersebut tercermin dalam jawaban-jawaban

yang diungkapkan oleh informan ketika wawancara. Disamping Hal tersebut berkaitan dengan adanya kerugian yang mengintai nasabah, nasabah hanya bisa pasrah atas hasil investigasi yang dilakukan oleh *unit fraud control and authorization LNC Surabaya*. Berikut penjelasan dari informan :

“jika kerugian tersebut murni bukan kesalahan pemegang kartu, maka BANK XXX akan menghapus tagihan sebesar pemakaian kartu kredit oleh *Fraudster*”<sup>68</sup>

Adapun tolok ukur yang digunakan untuk mengklasifikasi suatu kasus murni kejahatan *carding* atau bukan, menurut informan adalah sebagai berikut :

“tolok ukur yang digunakan itu ada 2. Pertama, menggunakan analisa terkait dengan kronologis yang disampaikan oleh pemegang kartu kredit. Dari kronologis akan diketahui apakah pemegang kartu kredit pernah memberikan OTP kepada pihak ketiga. Yang kedua, memeriksa log aktivitas transaksi kartu kredit yang bersangkutan, kemudian akan diketahui apakah yang bersangkutan pernah menerima kode OTP melalui nomor HP pemegang kartu yang masih aktif. Disini dapat mengetahui pula apakah kode OTP dikirimkan ke nomor lama pemegang yang sudah diaktifkan kembali oleh pelaku kejahatan.”<sup>69</sup>

Berkaitan dengan penyelesaian kasus, maka pihak bank maupun *unit fraud control and authorization LNC Surabaya*, pasti membutuhkan waktu yang cukup lama untuk investigasi, berikut penjelasan dari informan :

“tenggang waktu penyelesaian kasus ini sesuai dengan *timeline* di buku pedoman perusahaan, yaitu kisaran 1 bulan. Namun

<sup>68</sup> Ronny Febrian Christanto , penyelia manajemen resiko *unit fraud control and authorization LNC Surabaya*, wawancara (surabaya, 14 April 2020)

<sup>69</sup> Ronny Febrian Christanto , penyelia manajemen resiko *unit fraud control and authorization LNC Surabaya*, wawancara (surabaya, 14 April 2020)

penyelesaian kasus ini tergantung juga dengan kelengkapan data dari pihak eksternal BANK XXX untuk kepentingan investigasi. Namun dalam hal ini unit FCA surabaya selalu melakukan *best effort* agar dapat memenuhi *timeline* penyelesaian kasus.”<sup>70</sup>

Pada paragraf sebelumnya telah dijelaskan mengenai hambatan-hambatan yang terjadi dalam pencegahan maupun penanganan kejahatan carding, sehingga untuk selanjutnya lazim untuk membahas mengenai upaya pencegahan serta penyelesaian atas kasus yang terjadi. Terkait upaya pencegahan sudah dijelaskan dalam paragraf-paragraf sebelumnya, yakni salah satunya dengan pemberian edukasi, baik edukasi yang diberikan kepada nasabah, maupun pemilik merchant sedangkan Terkait dengan tindakan yang diambil setelah terjadi kejahatan carding, maka Bank XXX telah menetapkan beberapa poin penting untuk menyelesaikan perkara yang terjadi, berikut tindakan yang diterapkan oleh Bank XXX :

#### 1. Pengaduan

Sesuai dengan informasi yang dihasilkan dalam wawancara, hal utama yang harus dilakukan adalah dengan melakukan pengaduan, baik melalui bantuan Bank XXX terdekat atau mengirim aduan via email ke *unit fraud control and authorization LNC* ataupun langsung disampaikan nasabah melalui call center BANK XXX, untuk kemudian diinvestigasi lebih lanjut untuk kemudian dianalisis agar pihak perbankan dapat menentukan langkah selanjutnya berdasarkan hasil akhir berupa

---

<sup>70</sup> Ronny Febrian Christanto , penyelia manajemen resiko *unit fraud control and authorization LNC Surabaya, wawancara (surabaya, 14 April 2020)*

pengkategorian apakah kejahatan yang terjadi merupakan murni *carding* tanpa disertai kelalaian dari pemegang kartu kredit ataukah *carding* yang disertai kelalaian dari pemegang kartu kredit atau kasus tersebut bukan merupakan *carding*, dimana jika hasil investigasi terbukti murni dibobol tanpa ada unsur kelalaian nasabah, maka untuk selanjutnya nasabah dibebaskan dari segala kerugian.

Dalam hal pengaduan dalam rangka menerapkan perlindungan nasabah, disini nasabah disamakan posisinya dengan konsumen.<sup>71</sup> hal ini disebabkan karena pada dasarnya nasabah merupakan konsumen pengguna jasa perbankan yang wajib dilindungi dan terjamin keamanannya, sehingga posisi nasabah yang sekaligus diartikan sebagai konsumen dalam hal ini disesuaikan dengan inti pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1998, hal ini terjadi karena kedudukan nasabah dan juga konsumen yang notabene sebagai pihak yang menggunakan barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha yang dalam hal ini merujuk pada sektor perbankan, sehingga dalam kajian ini perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diartikan sebagai, segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (nasabah).

---

<sup>71</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2 menjelaskan mengenai asas-asas yang lazim diterapkan dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga dengan disamakannya kedudukan antara nasabah dan konsumen, maka asas tersebut juga seharusnya melekat pada hubungan kerjasama antara nasabah dan juga perbankan, dimana sesuai dengan pasal 2, berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama terdapat 5 asas yang lazim untuk diberlakukan, yakni :<sup>72</sup>

a. Asas manfaat

Asas manfaat digunakan sebagai pedoman, bahwa dalam setiap penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan konsumen (nasabah) maka harus memberikan manfaat yang maksimal, baik bagi kepentingan konsumen maupun pelaku usaha sendiri.

b. Asas keadilan

Asas keadilan merujuk pada adanya perjanjian antara konsumen (nasabah) dan pelaku usaha (bank) yang sudah seharusnya didasarkan pada faktor keadilan. Keadilan disini dapat diartikan bahwa semua pihak harus melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak secara adil dan sesuai dengan yang diperjanjikan.

c. Asas keseimbangan

---

<sup>72</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Asas keseimbangan dalam konteks ini merujuk pada kewajiban pihak penyelenggara usaha (bank) untuk memberikan keseimbangan antara kepentingannya sebagai pelaku usaha dengan konsumen (nasabah), baik dalam hal hak ataupun kewajiban.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen ini ditujukan kepada pihak pelaku usaha (bank) untuk memberikan rasa aman kepada konsumen dalam hal ini adalah nasabah dari produk yang telah dikeluarkan, yang mana hal ini merujuk pada pemberian jaminan atas kamanan serta keselamatan konsumen (nasabah) atas produk yang digunakan dalam melakukan perjanjian.

e. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum berkaitan dengan hubungan nasabah dengan perbankan dapat direalisasikan dengan memberlakukan undang-undang serta aturan-aturan yang dimaksudkan agar tercapai suatu kepastian hukum, sehingga dengan ditaatinya undang-undang serta aturan-aturan yang ada maka dalam penyelenggaraan kedua belah pihak dapat memperoleh keadilan, keamanan serta jaminan kepastian hukum.

perlindungan disini juga didasarkan pada Undang-Undang Tersebut, Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/ 16/DKSP tanggal 30 September 2014 pada bagian umum nomor 1, dimana untuk ruang

lingkup perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran juga mencakup kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (APMK), yang berbunyi :

“penyelenggara wajib menerapkan perlindungan konsumen yang memenuhi prinsip keadilan dan keandalan, prinsip transparansi, prinsip perlindungan data dan/atau informasi konsumen, serta prinsip penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen secara efektif”<sup>73</sup>

## 2. Kerjasama dengan pihak lain

Berkaitan dengan kerjasama yang dilakukan oleh Bank XXX dalam penyelesaian carding yang telah terjadi adalah kerjasama dengan berbagai pihak, dimana salah satu pihak tersebut adalah aparat kepolisian untuk menangani kasus-kasus yang terjadi apabila kasus tersebut tidak dapat diselesaikan sendiri tanpa bantuan aparat kepolisian. Hal ini diharapkan dapat mempermudah pihak perbankan untuk mempermudah serta mempercepat ditemukannya pelaku carding. Dengan adanya kerjasama antara aparat kepolisian dengan pihak perbankan, maka hal ini menunjukkan bahwa disamping pihak perbankan memberikan effort yang baik dalam penyelesaian, pihak perbankan juga memberikan pertanggung jawaban atas kejahatan yang terjadi.

Berdasarkan semua penjelasan diatas, maka dapat diartikan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hal ini hanya berlaku sebagai pengkategorian suatu

<sup>73</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/16/DKSP tanggal 30 September 2014

perbuatan menyimpang atau melawan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga, namun untuk tolok ukur suatu kejahatan tersebut diartikan sebagai suatu kejahatan *carding* atau tidak, bukan hanya didasarkan atas pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik saja, melainkan juga didasarkan atas analisa yang dilakukan oleh unit yang kompeten dalam hal kejahatan kartu kredit sendiri.

Ditinjau dari segi pelaksanaan dalam hal pencegahan atas kejahatan *carding* dan perlindungan nasabah pada dasarnya tidak dapat relevan jika dikaitkan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena sesuai penjelasan dalam paragraf sebelumnya, Undang-Undang tersebut hanya memuat mengenai pengkategorian suatu kejahatan, namun jika didasarkan pada Undang-Undang lain, maka dapat dikategorikan sudah terdapat korelasi dengan perundang-undangan yang berlaku, di antara perundang-Undang yang dimaksud adalah Peraturan BI No.16/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, Peraturan BI Nomor 7/6/pbi/2005 Tentang Nasabah Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Surat Edaran BI Nomor 16/16/DKSP tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, dan Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

Ditinjau dari segi kejahatan yang masih sering terjadi, maka dapat diartikan bahwa bukan disebabkan karena lemahnya sistem keamanan yang diberikan ataupun kecerobohan atau kelalaian pihak perbankan, meskipun sebab kelalaian dari pihak perbankan tersebut juga tidak menutup kemungkinan untuk terjadi, sedangkan menurut penuturan informan hambatan terbesar tetap terkait dengan rendahnya kesadaran nasabah akan pentingnya mengamankan data pribadi nasabah yang notabene bersifat rahasia, sehingga hal tersebut yang pada dasarnya dapat membuka kesempatan pada *carder* yang pada akhirnya merugikan pihak nasabah sendiri.

Undang-undang memiliki pengaruh yang kompleks dalam memberantas praktik *carding*, namun pada kenyataannya hukum belum sepenuhnya mengcover penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, dimana dalam menyelesaikan kasus *carding*, penegak hukum mengadili dengan menggunakan KUHP dan UU ITE, dimana kedua Undang-Undang tersebut nyatanya tidak sepenuhnya sesuai, secara sederhana bisa dilihat dari satu aspek, misalnya tentang konsep kejahatan yang terjadi. *Carding* dengan pencurian biasa pada dasarnya berbeda. Namun dalam mekanisme penegakan hukumnya disamakan.

Memberikan perlindungan kepada nasabah sesuai dengan standard serta kaidah-kaidah perspektif hukum yang berlaku merupakan suatu hal yang tidak mudah dan pasti menemukan hambatan, dari hasil wawancara

dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan yang ada tidak hanya berasal dari faktor internal namun juga tidak menutup kemungkinan untuk berasal dari faktor eksternal yang notabene lebih lebih sulit untuk dijangkau.

Berdasarkan semua pemaparan diatas maka peneliti dirasa perlu memaparkan teknik untuk menghindari kejahatan *carding* baik dari sisi pemilik merchant ataupun kepada nasabah, menurut Aryya Dwisatya Widigdha dalam bukunya yang berjudul *carding for beginner*, yang menyebutkan bahwa untuk seorang pemilik toko online, beberapa yang dapat dilakukan untuk menghindari tindak kejahatan *carding*, sebagai berikut :<sup>74</sup>

1. Melakukan pengecekan pada setiap masukan sehingga situs tetap aman dari teknik SQL injection. Hal ini dapat diketahui pada *PHP*, dimana dalam *PHP* terdapat fungsi *strlen* yang berfungsi untuk menghitung panjang *character*, dari hal tersebut dapat dilakukan pengecekan terhadap masukan yang telah diterima, jika melebihi batas yang ditetapkan maka masukan tersebut tidak dapat diproses atau diproses dengan menggunakan masukan *default* yang sebelumnya telah ditetapkan penjual.
2. Mencocokkan antara alamat pengorder dengan *IP adress* pengorder. Jika berbeda, misalnya pengorder beralamat di Amerika sedangkan *IP*

---

<sup>74</sup> Aryya Dwisatya Widigdha, *Carding For Beginner* (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2013), 123.

*adress* yang digunakan untuk melakukan order berasal dari negara lain, maka kemungkinan kartu kredit telah jatuh ke tangan *carder*.

3. Meninjau alamat pengirim, maksudnya jika terdapat order, dimana *IP adress* cocok dengan lokasi penerbit kartu kredit dan alamat pengorder, namun alamat pengiriman dirasa mencurigkan, maka hendaknya pesanan tidak langsung diproses melainkan harus dilakukan peninjauan ulang terhadap pesanan tersebut.
4. Menggunakan alat pembayaran online ketika melakukan transaksi, dimana melakukan pembayaran online seperti *Pay Pal* memiliki keamanan yang lebih tinggi sehingga dengan cara tersebut membuat transaksi yang dilakukan tetap aman.

Sedangkan bagi pemegang kartu kredit beberapa yang dapat dilakukan agar tidak menjadi korban kejahatan *carder*, sebagai berikut :

1. Selektif dalam bertransaksi, maksudnya ketika hendak bertransaksi, hendaknya tidak sembarang dalam memilih toko, untuk itu perlu dilakukan pengecekan atau pencarian informasi terlebih dahulu sebelum membeli, pencarian informasi ini juga termasuk pada informasi mengenai tingkat keamanan situs tersebut, berapa lama situs tersebut berdiri, serta bagaimana layanan yang diberikan terhadap pelanggan.
2. Jangan menggebu-gebu dalam membeli, maksudnya jika mendapat email yang berisi tentang penawaran dengan diskon besar- besaran,

lebih baik tidak menggebu-gebu dengan langsung membeli, sebaiknya amati setiap detail dari email tersebut terlebih dahulu, jika ditemukan kejanggalan, lanjutkan pengamatan ke link yang diberikan untuk mengetahui nantinya akan diarahkan kemana, jika alamat yang dituju bukan merupakan alamat situs yang dikenal atau bisa dikatakan mencurigakan, maka lebih baik email tersebut tidak ditanggapi atau dapat mengunjungi situs tersebut secara langsung tanpa melalui link yang tersedia.

3. Jangan sembarangan mendaftar, maksudnya terkadang seseorang cenderung dengan mudah mendaftar pada suatu situs tanpa berfikir panjang, meski sebenarnya hal ini dapat berbahaya jika situs tersebut merupakan situs pemilik carder ataupun telah diambil alih oleh carder. Pada dasarnya email yang sudah terdaftar dapat dimanfaatkan untuk jalan yang tidak benar sehingga pada akhirnya pemilik kartu kredit sendiri yang dirugikan.
4. Gunakan *proxy*, maksudnya saat menggunakan internet tanpa menggunakan *proxy*, maka otomatis *IP address* asli akan terlihat, hal ini berbeda ketika saat menggunakan internet dilakukan dengan menggunakan *proxy (anonymous)* maka *IP proxy* lah yang terlihat.
5. Hati-hati dalam menggunakan *proxy*, maksudnya dalam menggunakan *proxy* harus selektif dalam memilih, terlebih *proxy* yang tidak berbayar,

sebab tidak ada yang mengetahui terdapat apa saja dibalik *proxy server* yang tidak berbayar tersebut.

6. Gunakan *Virtual Credit Card (VVC)*, pada dasarnya VVC berbeda dengan kartu kredit pada umumnya, dimana VVC merupakan alat pembayaran berupa kartu kredit, namun dalam wujud virtual. VVC tidak dikenai biaya bulanan karena dana yang dapat dipakai dipatok dari saldo yang ada dalam VVC tersebut sendiri. Adapun keuntungan menggunakan VVC ialah dana yang ingin disediakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Namun tidak semua negara mengeluarkan VVC.

### **3. Praktik perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit dalam kejahatan *Carding* di BANK XXX ditinjau berdasarkan hukum Islam**

Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Perlindungan hukum bagi konsumen atau dalam hal ini merujuk pada kedudukan nasabah dalam sektor perbankan, pada dasarnya tidak terdapat pembahasan secara khusus. Namun untuk perlindungan yang di berikan bagi konsumen adalah berupa *ta'widh* atau ganti rugi, *ta'widh* diartikan sebagai bentuk penggantian atas kerugian rill yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi. Hal ini disuratkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 37.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 37

Upaya pemberian ganti rugi ini sesuai dengan prinsip dalam hukum islam, dimana dalam hukum islam mensyaratkan bahwa setiap akad yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak harus saling menguntungkan agar terhindar dari hal yang merugikan salah satu pihak.<sup>76</sup> Sesuai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi berupa membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda dan/atau membayar biaya perkara. Sesuai hasil wawancara, ganti rugi dilakukan oleh pihak yang melakukan wanprestasi, dimana jika terdapat kelalaian dari pihak nasabah dalam artian, bank tidak turut andil dalam melakukan kesalahan, maka kerugian ditanggung pribadi oleh nasabah, sedangkan jika nasabah tidak terbukti melakukan kelalaian, maka nasabah wajib mendapatkan ganti rugi atas dana yang hilang.

Hal ini dilakukan sebagai upaya melindungi kepentingan serta hak konsumen. Selain ta'widh, konsumen (nasabah) juga diberikan hak khiyar. Khiyar merupakan hak pilih bagi pihak yang bersangkutan untuk tetap melanjutkan atau membatalkan akad yang sebelumnya telah dilakukan. Khiyar dijelaskan dalam pasal 20 ayat 8. Namun sesuai dengan konteks permasalahan yang dibahas atas dasar hasil wawancara yang dilakukan dengan informan sebelumnya, bahwa nasabah atau konsumen diberikan hak

---

<sup>76</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21 poin e

khayar atau hak pilih, namun ini dapat dilakukan ketika permasalahan sudah tuntas dengan apapun hasil akhir daripada investigasi yang dilakukan untuk mencari akar masalah serta penentuan tindakan lanjutan dalam pembebanan ganti rugi atau bebas dari kerugian.

konsumen (nasabah) wajib dilindungi kepentingannya, perlindungan dalam KHES terkait dengan keamanan dan terlindunginya dari segala bentuk kerugian yang ditimbulkan atas kejahatan-kejahatan perbankan yang rentan terjadi. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa, hukum asal nasabah adalah selalu benar sehingga apapun yang terjadi bank akan melindunginya dan kepentingannya serta memberi ganti rugi atas hal-hal yang menimpanya, sampai pada jika bank mampu membuktikan bahwa nasabah telah melakukan kesalahan misalnya saja terdapat unsur kelalaian yang menyebabkan terjadinya kerugian, minimal kerugian secara finansial, maka saat itu nasabah dinyatakan bersalah, dan bank tidak wajib memberikan ganti rugi atas kejahatan yang menimpa nasabah.

*Carding* ditinjau dari konsep maqosid syariah maka akan ditemukan ketidakselarasan, dimana pada dasarnya carding secara kasat mata, merupakan tindakan pencurian, meskipun dengan menggunakan media yang lebih modern, sehingga hukum asalnya disandarkan pada hukum asal pencurian. Sesuai dengan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maqosid as-syariah terbagi atas 5 bagian, yakni khifdzu al-dinn, khifdzu al-

nafs, khifdzu al-mall, khifdzu al-aql dan khifdzu al-nasb.<sup>77</sup> *Carding* merupakan tindakan yang menyimpang dari tujuan khifdzu al-nafs, hal ini karena konsep dalam khifdzu al-nafs sendiri yang berarti penjagaan jiwa. Penjagaan jiwa diartikan juga kedalam hak untuk hidup beserta hak-hak yang melekat di dalamnya. Keamanan juga termasuk kedalam hak yang melekat dalam diri manusia, sedangkan dengan adanya *carding*, maka tidak menutup kemungkinan manusia merasa tidak aman atas tindakan-tindakan yang berkaitan dengan perbankan, khususnya dalam bidang perkreditan.

Berbagai bentuk kekhawatiran-kekhawatiran akan muncul seiring dengan hubungan antara diri nasabah dengan perbankan, hal ini merupakan dampak dari adanya *carding*, karena bisa saja kejahatan tersebut menimpa siapapun termasuk dirinya, hal ini membuat jiwa nasabah dan juga perbankan sebagai penyelenggara terusik, dan was-was. Seperti yang disinggung dalam Firman Allah dalam surat Al-Hudd ayat 85 yang berbunyi :<sup>78</sup>

وياقوم أوفوا الكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

Artinya :

<sup>77</sup> Asafari Jaya Bakri, Konsep Maqosid Syariah menurut Al-Syatibi, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), 71

<sup>78</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, 310.

“dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (QS. Hudd : 85)

Ayat Al-Qur'an diatas mengandung makna tersurat bahwa, antar manusia harus terjalin hubungan yang baik, saling menjaga hak masing-masing individu, sehingga kehidupan orang lain dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya kedholiman. Selain itu dalam ayat ini juga terdapat larangan bagi manusia untuk membuat kerusakan, kerusakan dalam hal ini bisa diletakkan dalam banyak aspek, dalam konteks ini kerusakan diartikan sebagai bentuk penyimpangan-penyimpangan dalam sektor perbankan yang terindikasi dapat merugikan diri sendiri, perbankan, maupun orang lain sehingga masing-masing individu dapat mengusahakan kepentingan masing-masing tanpa mengusik kepentingan pihak lain.

Praktik *carding* selain menyimpang dari konsep khifdzu al-nafs, tindakan didalamnya juga menyimpang dari konsep dan tujuan daripada khifdzu al-mall. Khifdzu al-mall pada hakikatnya tidak hanya seputar upaya untuk menjaga hartanya dari gangguan orang lain yang tidak berhak, melainkan juga mencakup atas hak seseorang untuk mendapatkan harta yang cara yang halal sehingga harta yang didapatkan juga dapat dihukumi halal. Dalam konsep *carding*, tindakan *carder* termasuk dalam tindakan yang

dilarang, sebab islam melarang keras seseorang mengambil hak orang lain, dengan cara yang bathil.

Dalam mekanisme praktik *carding*, carder memanfaatkan teknologi informatika dalam mengambil data-data nasabah perbankan yang selanjutnya dari data tersebut dimanfaatkan secara diam-diam untuk diambil keuntungan sebesar-besarnya, jelas saja tindakan ini merugikan pihak lain, dan hal ini bisa dikategorikan sebagai pencurian. Sebagaimana di jelaskan dalam Firman Allah berikut :<sup>79</sup>

يأأيهاالذين امنوا لاتأكلواأموالكم بينكم بالباطل إلا أن ..... إن الله كان بكم رحيمًا.

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil ..... sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisaa’ : 29).

Firman Allah tersebut mengandung makna bahwa Allah mengharamkan hamba-Nya memakan, memanfaatkan, ataupun menggunakan harta milik orang lain dengan cara yang bathil, dimana cara yang bathil membawa hukum atas harta yang didapatkan, maksudnya jika

<sup>79</sup> Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemah, 48.

suatu harta didapatkan dengan cara yang bathil maka tidak menutup kemungkinan harta yang didapatkan juga berstatus tidak baik.

Praktik *carding* selayaknya harus dicegah dan dihilangkan dengan banyaknya dampak serta kemadhorotan yang ditimbulkan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi :<sup>80</sup>

الضرر يزال

Artinya : kemadhorotan itu harus dihilangkan.

Berdasarkan kaidah fiqih diatas dapat diartikan bahwa segala bentuk kemadhorotan yang ditimbulkan atas suatu perbuatan maka harus dihilangkan untuk mencapai suatu maslahat, jika dikomparasikan dengan praktik *carding*, maka *carding* membawa madhorot yang besar, dimana dampak dari praktik tersebut merugikan pihak nasabah jika memang nasabah terbukti terdapat unsur kelalaian, atau merugikan pihak bank jika memang murni bentuk kejahatan, sedangkan lalai merupakan sifat alamiah manusia.

Kejahatan pasti beriringan dengan tindakan pemberantasan, maksudnya dengan adanya kejahatan-kejahatan baru, maka pasti akan ada bentuk pencegahan, maupun perlindungan atas korban. Ditinjau dari pandangan Maqosid al-syariah perlindungan nasabah yang diberikan oleh

<sup>80</sup> Bakar bin Abdulla Abu Zayid Bin Muhammad bin Abdulla bin Bakar bin Utsman bin Yahya, Mu'jamu al Munahi al-Lafhiyah Wa Fawaidh al Alfadz, (Riyad : Dar al-'Asimah Li Nisri wa Tauzi', 1996), 411.

bank pada dasarnya juga termasuk dalam khifdzul mall atau menjaga harta dan juga khifdzu nafs atau menjaga jiwa. Maksud menjaga harta dalam hal ini merujuk pada perlindungan atas dana yang dialokasikan atau limit yang seharusnya diberikan kepada nasabah, sehingga dengan adanya perlindungan yang dimaksud, maka pada akhirnya, nasabah dapat terhindar dari segala bentuk kejahatan, meskipun kejahatan merupakan suatu hal yang pada dasarnya dapat terjadi pada siapa saja, termasuk nasabah kartu kredit, namun dengan adanya perlindungan disini, maka sesuai dengan upaya yang dilakukan oleh pihak perbankan, nasabah dapat terhindar dari bentuk kerugian-kerugian atas kejahatan yang terjadi.

Perlindungan nasabah, selain termasuk dalam khifdu mall, maka juga termasuk dalam khifdzu nafs. Penetapan khifdzu nafs dalam hal ini didasarkan pada urgensi menjaga ketenangan jiwa nasabah. Jiwa dalam konteks ini bukan hanya merujuk pada jiwa secara lahiriah, namun juga termasuk jiwa batiniah, dimana ketika harta atau dana milik nasabah dapat dipastikan aman karena keberadaan nasabah dipayungi oleh hukum-hukum perlindungan nasabah lainnya maka dengan adanya hal tersebut, membuat nasabah merasa aman dan tenang, inilah yang dimaksud dengan jiwa batiniah yang notabene juga penting untuk dijaga. Selain itu latar belakang yang menjadikan penggunaan kartu kredit termasuk dalam khifdzu nafs, yakni dengan penggunaan kartu kredit, pada dasarnya, dalam melakukan

transaksi-transaksi nasabah dapat merasa tenang dengan adanya limit yang diberikan oleh perbankan, sehingga nasabah dapat berbelanja terlebih dahulu, kemudian melunasi ketika jatuh tempo, secara tidak langsung hal ini membuat nasabah merasa senang dan tenang.

Ditinjau dari segi perbankan yang mengeluarkan produk kartu kredit, maka pada dasarnya juga merupakan pihak yang diuntungkan, sebab adanya profit atau keuntungan atas produk yang dikeluarkan untuk nasabah. Dimana dengan adanya perundang-undangan yang menjamin keberlangsungan usahanya serta jaminan nasabah membayar tagihan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Ini membuktikan bahwa antara perbankan, undang-undang, nasabah dan produk yang dikeluarkan dalam hal ini adalah kartu kredit merupakan suatu hal yang berkaitan dan saling menguntungkan, terlepas dari ada atau tidaknya kejahatan yang terjadi.

Pelaksanaan dalam penggunaan kartu kredit sebagai perwujudan atas Khifdzu Nafs dan juga Khifdzu Mall dalam hal perlindungan jiwa dan harta nasabah yang dalam hal ini berlaku sebagai konsumen pengguna produk kartu kredit pada dasarnya sesuai dengan amanat Undang-Undang yang menaungi permasalahan kartu kredit diantaranya Surat Edaran BI Nomor 16/16/DKSP tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau

Informasi Pribadi Konsumen, Peraturan BI No.16/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, Peraturan BI Nomor 7/6/pbi/2005 Tentang Nasabah Informasi Produk Bank seperti yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisa, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik perlindungan hukum terkait kejahatan peretasan kartu kredit (*carding*) kepada nasabah pemegang kartu kredit yang dilakukan di Bank XXX Kota Malang sebenarnya sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia terkait hal-hal yang dimaksud, meskipun terdapat beberapa Perundang-Undangan yang tidak efektif jika diberlakukan saat ini, misalnya saja Undang-Undang ITE, sebab jika Undang-Undang tidak dapat mengikuti laju perkembangan teknologi, maka kejahatan akan maju beberapa langkah mendahului regulasi yang mengaturnya. berdasarkan data dari Unit Fraud and Authorization LNC Surabaya juga, di Bank XXX Kota Malang pernah terjadi kejahatan peretasan kartu kredit atau *carding*, meskipun Unit LNC dan Bank XXX Kota Malang sendiri telah menetapkan berbagai kebijakan yang dituliskan dalam SOP maupun kebijakan Bank XXX, namun sejauh ini tampak belum mendapatkan hasil yang maksimal untuk meminimalisir terjadinya kejahatan *carding*.

2. Hambatan yang dialami oleh pihak Unit Fraud and Authorization LNC Surabaya dan Bank XXX Kota Malang ada 3 yakni faktor nasabah, jangkauan dalam mengontrol dan juga faktor penangkapan pelaku. Kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang terkait, diantaranya, nasabah, perbankan, merchant, dan lain-lain adalah hal yang perlu dilakukan karena pengendalian dan pencegahan merupakan hal yang tidak mudah. Untuk upaya nyata yang dilakukan oleh perbankan adalah memberikan edukasi, kerjasama dengan aparat keamanan pemerintah dan juga jaminan penggantian kerugian jika hasil investigasi menunjukkan kerugian yang terjadi murni disebabkan karena kejahatan *carding*.
3. Praktik *carding* dalam tinjauan maqosid syariah termasuk melanggar khifdzu mall dan khifdzu nafs, dimana dalam hukum islam, menjaga harta dan menjaga jiwa merupakan suatu kewajiban yang mutlak, dalam konteks ini khifdzu mall dan khifzu nafs wajib dijalankan oleh perbankan dan juga nasabah sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tidak terdapat aturan spesifik mengenai perlindungan konsumen ataupun perlindungan nasabah, namun disini penulis dapat menarik kesimpulan dari hasil wawancara bahwa, bank sebagai pihak penyelenggara memberikan ta'widh serta hak khiyar kepada nasabah untuk mendapatkan maslahat bagi keduanya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Perkembangan teknologi yang terjadi seharusnya membuat pemerintah mengupgrade Undang-Undang yang ada, pasalnya pencurian yang biasa dengan pencurian dengan menggunakan teknologi cukup berbeda, sehingga untuk pemberlakuan Undang-Undang juga selayaknya harus berbeda, sebab penggunaan KUHP untuk menyelesaikan kejahatan carding bukan merupakan korelasi yang tepat.
2. Upaya-upaya perlindungan yang dilakukan oleh Bank XXX Kota Malang pada dasarnya sudah bagus, namun alangkah lebih baiknya jika sistem akurasi password lebih ditingkatkan, misalnya mengubah password dari berbentuk PIN menjadi *face lock* ataupun yang bainnya, sehingga kartu kredit milik nasabah hanya dapat digunakan oleh nasabah, hal ini dirasa dapat meminimalisir terjadinya kejahatan *carding*.
3. Nasabah dan perbankan dalam melakukan perikatan sebaiknya sama-sama menjaga hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, baik secara psikis maupun finansial, hal ini merupakan amanat daripada maqosid syariah yang berlaku dalam hukum islam.

#### DAFTAR PUSTAKA

Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah

BUKU

- Akber, Arus Silondae dan Andi Fariana. *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.
- Amrudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arief, Barda Nawawi. *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*. Yogyakarta: PT. Atmajaya Yogyakarta, 2010.
- Bakri, Asafari Jaya. *Konsep Maqosid Syariah menurut Al-Syatibi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Dwisatya, Aryya Widigdha. *Carding For Beginner*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2013.
- Fuady, Munir. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Fuady, Munir. *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Ghofur, Abdul Anshori. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*.
- Ibrahim, Johannes dan Soedjono Dirdjosisworo. *Kartu Kredit dilematis antara kontrak dan kejahatan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2004.
- Ibrahim, Johmy. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing, 2006.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. *Maqosid Syariah*, Jakarta : AMZAH, 2009.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah hukum Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.
- Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Perbankan*. Erlangga: 1996.

- Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1992.
- Moleong, Lexi. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya , 1994.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mulyati, Ety. *Kredit Perbankan: Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Ochtorina, Dyah Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Raharjo,Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soekamto, Soerdjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Pres, 1986.
- Suggono,Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo persada, 1997.
- Suhardi, Gunarto. *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: kanisius, 2003.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Gadjah Mada Untiversity Press, 2006.
- Suratman. *Cyber Crime (modus operandi dan penanggulangannya)*. Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2007.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Labib, *Kejahatan Mayantara*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.

Wijayanto. *Hukum dan ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka  
Umum Grafiti.

## **JURNAL**

Ghoffar Shidiq, “Teori Maqosid Syariah dalam Hukum Islam”, *Jurnal Sultan Agung*  
44, (Agustus, 2009)

Panjaitan, Leo T. “Analisis Penanganan Carding dan Perlindungan Nasabah dalam  
Kaitannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik  
no.11 Tahun 2008”, *IncomTech, Jurnal Telekomunikasi dan Komputer*,  
vol.3, no.1(2012).

Sulisrudatin, Nunuk. “Analisa Kasus Cybercrime Bidang Perbankan Berupa Modus  
Pencurian Data Kartu Kredit,” *Jurnal Hukum Dirgantara*, Volume 9 no.  
1 (September 2018).

Zuraida, Mehda. “Credit Card Fraud (Carding) dan dampaknya terhadap Perdagangan  
Luar Negeri Indonesia”, *Jurnal Analisis HI*, Vol. 4. No. 1.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 Tentang Nasabah Informasi Produk  
Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan lain-lain.

Peraturan BI Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Nasabah Informasi Produk Bank dan  
Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data  
dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

Surat Edaran BI Nomor 16/16/DKSP tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan  
Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

#### **KITAB**

Zuhaili, Wahbah. *ushul al fiqh al islami*. Damaskus : darul fikr 1986.

Bakar bin Abdulla Abu Zayid Bin Muhammad bin Abdulla bin Bakar bin Utsman bin  
Yahya. *Mu'jamu al Munahi al-Lafhiyah Wa Fawaidh al Alfadz*. Riyad : Dar  
al-'Asimah Li Nisri wa Tauzi', 1996.

#### **SKRIPSI**

Alamanda, Dea Putra. "Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak  
Pidana Carding (Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng)", Skripsi  
Universitas Negeri Semarang ,2017.

Comex Crisna Wijaya, "Kejahatan Carding dalam Perspektif Undang-Undang ITE  
dan Hukum Islam", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

Handoko,Cahyo. “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Carding sebagai salah satu Bentuk Cyber Crime”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017.

Septya, Bayu Yuda. “Upaya Penanggulangan Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi Kartu Kredit (Carding) pada Transaksi Online”, Skripsi Universitas Lampung, 2019.

#### **INTERNET**

Boy. “Kasus Pembobolan Kartu Kredit Tiket Kekinian Bukti Praktik Carding Masih Marak,” JPPN, 07 Maret 2020, diakses pada tanggal 29 April 2020, 14.57 WIB, <https://m.jpnn.com/new/kasus-pembobolan-kartu-kredit-tiket-kekinian-bukti-praktik-carding-masih-marak>.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Carding\\_\(fraud\)&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search](https://en.wikipedia.org/wiki/Carding_(fraud)&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search). Diakses pada tanggal 15 Juli 2020, 17.20 WIB.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-595 /F.Sy/TL.10/10/2019 10 Oktober 2019  
Lampiran : Satu berkas  
Perihal : Pra-Penelitian

Kepada Yth.  
Direktur PT. Bank BNI KCP Universitas Brwijaya Malang  
Jl. Veteran No.16, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,  
Jawa Timur, 65145

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Khoirotun Nisa  
NIM : 16220198  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

diperkenankan untuk mengadakan pra-penelitian (*Pra Research*) guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul : **Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit Terhadap Kejahatan *Carding* atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik (Studi di Bank BNI KCP Universitas Brwijaya Malang )**  
Demikian, atas perhatian dan berkenaan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. H. Badruddin, M.HI.  
NIP 1964127 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

## LAMPIRAN 2

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Khoirotun Nisa

Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 05 November 1998

Alamat : Dusun Pandean Rt/Rw : 01/025, Desa Kandangan,  
Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri,  
Jawa Timur.

Agama : Islam

No. Hp : 085232502931

Alamat Email : [rnisa0599@gmail.com](mailto:rnisa0599@gmail.com)

Pendidikan :

1. Formal
  - a. TK PKK Dusun Pandean Kandangan (2003 - 2005)
  - b. SDN Kandangan 3 (2005 - 2010)
  - c. SMP Negeri 1 Kandangan (2010 - 2013)
  - d. MAN Kandangan (2013 - 2016)
2. Pendidikan Non Formal
  - a. Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fadholi Merjosari Malang.